PENERAPAN KLAUSUL "MENCOBA SAMA DENGAN MEMBELI" DAN "DILARANG MENCOBA" PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RATIH CAHYANINGSIH
NIM.1717301031

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama	:	Ratih Cahyaningsih
NIM	:	1717301031
Jenjag	:	S-1
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **" Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba" Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga) "** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Juni 2022
Saya yang menyatakan,

Ratih Cahyaningsih
NIM. 1717301031

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksmili (0281) 63653

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PENERAPAN KLAUSUL "MENCOBA SAMA DENGAN MEMBELI" DAN "DILARANG MENCOBA" PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI TOKO-TOKO KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA)

Yang disusun oleh **Ratih Cahyaningsih (Nim.1717301031)** Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, telah diajukan pada tanggal 30 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto,
Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 20180 1 001

Pembimbing/Penguji III

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP : 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 15 Juli 2022
Plt. Dekan Fakultas Syariah

Dr. Marwadi, M.Ag.i
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Juni 2022

Hal	:	Pengajuan Munaqosah Skripsi Ratih Cahyaningsih
Lampiran	:	3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri di Purwokerto
Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	:	Ratih Cahyaningsih
NIM	:	1717301031
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba" Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalngga

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu"alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 19751224 200501 1 001

PENERAPAN KLAUSUL "MENCOBA SAMA DENGAN MEMBELI" DAN "DILARANG MENCOBA" PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

ABSTRAK

RATIH CAHYANINGSIH
1717301031

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jual beli diartikan dengan "tukar menukar harta secara suka sama suka". Kata "tukar menukar" artinya bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Dalam pelaksanaan jual beli masih ada beberapa toko yang masih menggunakan klausul untuk mengurangi sebuah kerugian yang didapat oleh penjual. Seperti yang dilakukan di toko-toko di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, yang masih menerapkan klausul "mencoba sama dengan membeli" dan "dilarang mencoba". Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan klausul "mencoba sama dengan membeli" dan "dilarang mencoba" di toko-toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap klausul "mencoba sama dengan membeli" dan "dilarang mencoba" di toko-toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field Reseach)* dengan model kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukan jual beli yang menggunakan klausul "mencoba sama dengan membeli" menurut ketentuan hukum ekonomi syariah tidak membenarkan tentang jual beli yang menggunakan klausul baku. Karena menghilangkan prinsip *khiyar* dalam jual beli. Baik *khiyar ta'yin* maupun *khiyar 'aib*. Sehingga penggunaan klausul baku mengandung unsur kedzaliman dan ketidak adilan bagi konsumen. Di mana hak *khiyar* wajib digunakan dalam transaksi jual beli dengan tujuan untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Berbeda dengan klausul diatas, untuk klausul "dilarang mencoba", menurut penulis masih bisa dibenarkan, karena jika klausul tersebut dihilangkan dapat merugikan penjual. Dalam hal ini penjual akan merasa dirugikan ketika pembeli mencoba dan mengakibatkan kerusakan. Tetapi alangkah baiknya penjual masih memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mencoba terlebih dahulu, untuk memberikan rasa yakin konsumen.

Kata kunci: Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba", Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah

MOTTO

“Angin tidak pernah berhembus untuk menggoyangkan pepohonan,melainkan untuk menguji kekuatan akarnya -Ali bin Abi Thalib”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta telah memberikan kemudahan serta kekuatan sehingga pada titik ini peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Juri dan Ibu Sanah. Tak lupa pula kepada teteh Diah Mustokoweni, S.H. yang ikut serta mendoakan dan memberikan dukungan baik moral maupun materil. Kemudian tidak lupa kepada pembimbing saya yaitu bapak Dr. Marwadi, M.Ag yang telah banyak membantu peneliti dalam menulis karya tulisnya sehingga penelitian selesai.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil‟alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa‟atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul "Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba" Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)" dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A. ,Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Marwadi, M.Ag. , Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, serta memberikan arahan, koreksi, dan motivasi yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Haryanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari"ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi;
10. Kedua orangtua Bapak Juri dan Ibu Sanah terimakasih atas kasih sayang serta do'anya dan bimbingannya. Sehingga penulis dapt menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk tetehku Diah Mustokoweni, S.H. , terimakasih untuk suport dan dukungannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya;
11. Untuk teman dekatku Muhammad Ade Rozak yang telah memberikan referensi judul hingga jadi sebuah skripsi. Yang selalu membantu dari awal penolakan judul sampai akhirnya diterima hingga menjadi skripsi seperti ini. Terimakasih atas do'a, suport dan waktunya selalu menemani disaat bimbingan;
12. Semua pihak yang telah berkenan untuk diwawancarai;
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
14. Teman-teman KKN-DR Angkatan 46 Kecamatan Karangmoncol dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2020;
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Purwokerto, 30 Juni 2022

Penulis

Ratih Cahyaningsih
NIM : 1717301031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
غ	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitrasinya sebagai berikut:

َ	*Fatḥah*	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	*Kasrah*	I
ُ	*Ḍamah*	*Ḍamah*	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

1.	*Fatḥah* + alif	Ditulis	**Ā**
	تِجَارَةً	Ditulis	*Tijārah*
2.	*Kasrah* + ya’ mati	Ditulis	**Ī**
	الَّذِيْنَ	Ditulis	*Allaẓīna*
3.	*Ḍhamah* + waw mati	Ditulis	**Ū**
	تَكُوْنَ	Ditulis	*Takūna*

4. **Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Lengkap**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

إِنَّ اللّٰهَ	Ditulis	*Innaallāha*

5. ***Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

تِجَارَةً	Ditulis	*Tijārah*

6. **Kata sandang *Alif + Lam***

a. Apabila diikuti huruf *qomariyah,* maka bunyi lam dibaca jelas

Contoh:

لْبَاطِلِ	Ditulis	*Al-bāṭili*

b. Apabila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka bunyinya mengikuti huruf selanjutnya setelah lam.

Contoh:

النَّبِيَّ	Ditulis	*Annabiyya*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITRASI ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 15

C. Rumusan Masalah 16

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 17

E. Kajian Pustaka 18

F. Sistematika Pembahasan 21

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KLAUSUL BAKU **23**

A. Konsep Jual Beli 23

1. Pengertian Jual Beli 23

2. Dasar Hukum Jual Beli 25

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 26

4. Jual Beli Yang Diperbolehkan dan Dilarang Dalam Islam 30

B. Ketentuan Umum Tentang Klausul Baku 35

1. Pengertian Klausul Baku 35

2. Klausul Baku Dalam Hukum Islam 41

C. *Khiyar* Dalam Jual Beli 49

1. Pengertian *Khiyar* 49

2. Dasar Hukum *Khiyar* 50

3. Macam-Macam *Khiyar* 51

BAB III METODE PENELITIAN. 53

A. Jenis Penelitian 53

B. Pendekatan Penelitian 53

C. Sumber Data 54

D. Metode Pengumpulan Data 55

E. Teknik Analisis Data 57

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENERAPAN JUAL BELI MENGGUNAKAN KLAUSUL "MENCOBA SAMA DENGAN MEMBELI" DAN "DILARANG MENCOBA" DI TOKO-TOKO KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA. 58

A. Praktek Jual Beli Menggunakan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" Dan "Dilarang Mencoba" Di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga 58

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" Dan "Dilarang Mencoba" Di Toko-Toko Kecamaatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga 71

BAB V PENUTUP. 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dimasyarkat ialah aktivitas rutinitas yang dicoba tiap saat para masyarakat. Namun, jual beli yang sesuai dengan hukum Islam belum pasti seluruh masyarakat muslim mempraktekan dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi masih banyak yang belum paham betul mengenai syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam mngenai jual beli.[1]

Adapula dalam Islam, ilmu akhlak bisa dimengerti selaku pengetahuan yang mengarahkan tentang kebaikan serta keburukan menurut ajaran Islam yang bersumber kepada fikiran dan wahyu. Sehingga etika ekonomi yang dikehendaki dalam Islam adalah sikap sosial ekonomi yang wajib sesuai dengan ketentuan wahyu dan fitrah serta pemikiran manusia yang sesuai.[2]

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha serta komunikasi yang semakin meningkat bersamaan dengan canggihnya teknologi masa kini, menyebabkan semakin besar pula persaingan antara pengusaha untuk bisa memberikan informasi secara jelas dan lebih menarik untuk menambah daya tarik tersendiri kepada para konsumennya. Kemudian langkah berikutnya produsen wajib bisa membuat barang atau jasa yang cocok dengan kebutuhan para konsumen. Pemahaman terkait sikap para konsumen merupakan salah satu hal

---

[1] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no. 2, vol. 3, Desember 2015, hlm. 240.

[2] Aris Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, no. 2, vol. 9, Desember 2011, hlm. 242.

yang sangat krusial agar bisa mengetahui kebutuhan, hasrat serta asa konsumen secara lebih baik. [3]

Ketertarikan sikap masyarakat dalam berbelanja, terutama di masa awal wanita menjadi dewasa mereka akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berbelanja. Mulai dari belanja di pasar tradisioanl ataupun dengan cara online, yang menurut beberapa orang cara tersebut merupakan cara berbelanja yang lebih mudah dan simpel. Salah satu perihal terpenting dalam jual beli pada masyarakat yaitu tercapainya kepuasan para konsumen, sebab ketika rasa puas para konsumen ini sudah tercapai maka kemungkinan besar konsumen akan kembali ke toko tersebut dan melakukan kegiatan jual beli kembali, aktivitas tersebut juga yang menyebabkan berkembangnya perilaku konsumtif pada masyarakat. [4]

Aturan dalam syariat Islam sendiri sudah mengatur terkait aktivitas jual beli ini cukup rinci, baik pada dalil Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dimana membahas tentang syarat sah jual beli, pembeli, barang yang dijual, begitupula tentang akad jual beli yang tidak diperbolehkan sebab memunculkan kemudharata pada salah satu pihak.[5]

Akad yaitu terjalinnya antara ijab serta kabul yang menjadikan munculnya sebab aturan atau hukum yang berlaku. Ijab artinya proses negosiasi yang diajukan oleh salah satu pihak, kemudian kabul sendiri yaitu jawaban persetujuan

---

[3] Totok Subianto, "Studi Tentang Perilaku Konsumen Beserta Implikasinya Terhadap Keputusan Pembelian", *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, no.3, vol. 3, Oktober 2007, hlm. 165.

[4] M. Fahrul Ainul Yakin, "Jurnal Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Pakaian Wanita di Pasar Pagi Smarinda", hlm. 1. *https://media.neliti.com/media/publications/61914-ID-perilaku-konsumen-dalam-berbelanja-pakai.pdf* diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 10.45 WIB.

[5] Rizki Amelia Kadir, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Di Tinjau Dalam Hukum Islam", *Skripsi*, 2020, *https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12064-Full_Text.pdf*, hlm. 4.

yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaan dari pihak petama. Akad yang cacat pada perspektif hukum perjanjian Islam artinya permasalahan akad antara pihak yang sama dengan pihak yang menjalin ikatan. Untuk itu yang harus diperhatikan pada saat menjalankan akad yaitu terpenuhinnya hak serta kewajiban para pihak tanpa adanya pihak yang tidak terpenuhi atas haknya. Cacat pada akad pada fikih Islam yaitu hal-hal yang mengganggu berlangsungnya akad disebabkan tidak tercapainya unsur sukarela antar pihak yang menjalankan akad tersebut. Hal lain yang dipandang menghambat pada saat melaksanakan akad yaitu tidak terpenuhinnya syarat serta rukun pada akad sebagai contoh terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, serta tipu muslihat.[6]

Sesungguhya Islam merupakan agama yang penuh dengan kemudahan serta syamil mencakup segenap aspek kehidupan pada manusia, selalu memperhatikan banyak sekali perbuatan yang mengandung maslahat serta keadaan, dan menghilangkan beban umatnya. Termasuk pada kemaslahatan tersebut yaitu sesuatu yang Allah syariatkan pada kegiatan jual beli berupa hak milik bagi orang yag melakukan transaksi, agar seseorang tersebut mempunyai rasa kepuasaan dalam urusannya khususnya pada jual beli dan dia mampu melihat kemaslahatan serta kemadharatn yang terdapat dari sebab akad tersebut yang mengakibatkan pembeli mampu mendapatkan yang sesuai dengan keinginannya

[6] Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam", hlm. 1. *https://media.neliti.com/media/publications/14022-ID-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam.pdf* diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 16.46 WIB.

dari pilihannya serta bisa juga membatalkan jual belinya ketika pembeli melihat adanya maslahat pada jual beli tersebut.[7]

Dalam Islam, para pelaku transaksi muamalah diberi hak untuk menentukan, apakah pembeli ingin meneruskan atau malah membatalkan transaksi tersebut. Sehingga, transaksi yang ada tetapi disebabkan adanya paksaan menjadi batal dan tidak sah pula. Allah SWT berfirman dal Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangann yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Salah satu pendalilan ayat ini adalah transaksi jual beli harus dilakukan suka sama suka yaitu saling ridha.[8] Pada intinya perihal ekonomi dalam Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk melihat, menganalisis serta menyelesaikan permasalahan muamalah dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukum yang sesuai.[9]

Ketika konsumen telah menentukan salah satu produk yang dia inginkan sesuai dengan penawaran yang ada maka sudah terjadi sebuah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian transaksi tersebut termasuk

---

[7] Mujiatun Ridawati, "Konsepat Khiyar 'Aib dan Relevansinya dengan Garansi", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, no. 1, vol. 1, 2016, hlm. 59.

[8] Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi '*An Taradin* Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)", *Et-Tijarie*, no. 2, vol. 3, Juli 2016, hlm. 35.

[9] Lia Gustina, "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)", *Skripsi*, 2018, *https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1024/1/SKIPSI%20LIA%20GUSTINA%20%2813103284%29.pdf*, hlm. 6.

hubungan jual beli serta di dalamnya sudah terdapat perjanjian. Tetapi, konsumen harus tetap berhati-hati saat membeli suatu barang karena bila terjadi sebuah kerusakan atau kesalahan saat pembeliaan yang tidak diketahui oleh penjual maka hal tersebut yang bisa menjadikan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Para penjual berpedoman pada salah satu pasal yang tedapat pada KUHPerdata, yaitu pasal 1356 KUHPerdata yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seoranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Sesuai dengan pasal yang telah dituliskan bahwa sudah tertera dengan jelas bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan hingga menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka orang itu wajib memberikan ganti rugi kepada orang yang merasa dirugikan. Umumnya, tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penjual terhadap penyebab barang dagangannya mengalami kerusakan oleh pembeli, baik kerugiaan berupa materi, fisik ataupun jiwa, atas dasar ketentuan yang telah dtetapkan pada intinya hanya ada 2 kategori, yaitu tuntutan ganti rugi yang sesuai dengan perbuatan melawan hukum.[10]

Dalam prakteknya toko-toko yang menerapkan klausul baku ini biasanya dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan kuat seperti penjual sehingga dari pihak pembeli secara tidak langsung tidak bisa melakukan tawar

[10] Riri Triani, "Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula "*Pecah Berarti Membeli"* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mitra Bangunan Supermarket KM.7,5 Palembang), *Skripsi*, 2017, *http://eprints.radenfatah.ac.id/1490/1/Riri%20Triani%20%2813170075%29.pdf*, hlm. 2.

menawar. Karena biasanya jika terdapat klausul tidak ada negosiasi di dalamnya.[11]

Pada umumnya klausul yang dibuat oleh para penjual biasanya berisi hal-hal yang berkaitan khusus dengan kewajiban pembeli tanpa memberi penjelasan hak apa yang bisa didapatkan oleh pembeli, pemberian klausul ini juga bisa merupakan salah satu cara menghilangkan tanggung jawab para penjual.[12]

Salah satu toko yang menerapkan klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" adalah toko GR Mart Karangmoncol. Toko yang beralamat di Jl. Kopral Yasan, Dusun V, Pekiringan, Karangmoncol beroperasi dari pukul 07.00-21.00 WIB ini juga menjual macam-macam kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk ATK, serta menampung dan menjual berbagai kerajinan UMKM Karangmoncol. Di toko tersebut masih menerapkan klausula tersebut dengan alasan agar para konsumen berhati-hati dalam berbelanja. Tetapi menurut para konsumen di toko GR Mart Karangmoncol merasa keberatan akan adanya klausula tersebut.

Pada kasus seperti ini kebanyakan pelaku usaha mengaku bahwa alasan mereka menggunakan cara tesebut yaitu untuk mempercepat suatu perjanjian dan mengurangi dalam bentuk kerugian. Seperti halnya pada toko GR Mart Karangmoncol yang dimana ketika konsumen mencoba barang pada toko tersebut harus diwajibkan membelinya. Padahal belum tentu barang tersebut yang dibutuhkan oleh pembeli.

---

[11] Anisah Novitarani, dkk, "Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler", *Diponegoro Law Journal*, no. 3, vol. 5, 2016, hlm. 6.

[12] Riri Triani, *Telaah Ganti*, hlm. 2.

Salah satu contoh produk yang terdapat klausul pada toko itu adalah parfum. Parfum merupakan salah satu barang yang jika akan dibeli itu harus dengan cara mengetahui aromanya terlebih dahulu. Cara untuk mengetahui aroma parfum itu sendiri yaitu dengan cara mencobanya. Hasil wawancara dari salah satu pembeli di toko GR Mart Karangmoncol merasa keberatan dengan adanya klausul yang diterapkan di toko GR Mart Karangmoncol. Yang dimana barang yang seharusnya ada tester untuk mencobanya tetapi toko tersebut tidak menyediakannya. Sedangkan barang seperti parfum bisa mengetahui aroma dari parfum tersebut salah satunya dengan cara mencoba untuk mengetahui apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak.

Disini terjadi pro dan kontra dari para konsumen. Di mana ada pembeli yang memang sudah mempunyai niat untuk membeli produk parfum yang sama dengan produk yang sebelumnya, sehingga tidak diharuskannya untuk mencoba kembali parfum yang akan dibeli. Tetapi banyak pula pembeli yang perlu mencobanya terlebih dahulu karena belum paham dengan wangi pada parfum tersebut atau bahkan karena melihat tampilan packaging yang unik atau baru. Sehingga membuat para pembeli penasaran dan akhirnya memutuskan untuk mencobanya.

Ada beberapa toko di Kecamatan Karangmoncol yang masih menerapkan klausul baku. Diantaranya yaitu Toko Busana Alin, dan Toko Busana Adnan. Sedangkan dua toko yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti toko Savana dan toko GR Mart. Selain itu hanya toko-toko kecil saja. Rata-rata toko tersebut menerapkan klausul untuk mengurangi kerugian yang ada, tetapi seharusnya para

pelaku usaha sebaiknya tunduk dan taat kepada norma yang berlaku. Baik norma berupa Undang-Undang dan pada hukum Islam yang berlaku.

Alasan toko GR Mart masih menerapkan klausul “mencoba sama denggan membeli” yaitu dengan tujuan agar para pembeli tidak merasa tertipu dengan isi parfum yang dibelinya. Karena dari pengakuan salah satu pekerja di toko GR Mart, mereka sering kali mendapati pembeli yang menyemprotkan parfumnya ke tangan tanpa membelinya. Yang akhirnya isi dari parfum tersebut berkurang, yang seharusnya berisi 100 ml menjadi 90 ml dikarenakan pembeli hanya mencobanya tanpa membelinya.

Seperti halnya pada toko Savana. Di mana pada salah satu produk penjualan yaitu parfum, sebelumnya telah dipasang klausul “dilarang mencoba”. Di toko tersebut masih menerapkan klausul seperti itu dengan tujuan yang hampir sama dengan toko GR Mart, yaitu agar tidak mengurangi dari isi parfum itu sendiri. Tetapi, masih banyak konsumen yang melanggar klausul tersebut dengan cara menyemprotkan produk parfum ke tangan sebagai ajang percobaan tetapi tidak untuk dibeli. Dari keterangan salah satu karyawan toko, mereka merasa rugi atas tindakan konsumen yang seperti itu.

Berbeda dengan toko-toko busana yang ada di Kecamatan Karangmoncol. Para pembeli lebih memperhatikan dan taat dengan adanya klausul larangan untuk tidak mencoba pada kaos yang bersifat mulur ketika dipakai. Karena menurut pembeli, untuk sebuah baju dengan harga yang sedikit mahal tetapi bukan merupakan barang yang akan di belinya, mereka merasa sangat menyayangkan jika terpaksa harus membelinya.

Penerapan klausul biasanya dilakukan oleh pihak penjual. Di mana pihak penjual mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembeli. Sedangkan para pembeli merasa menerima dampak kerugiaan yang cukup besar dikarenakan kedudukan para pembeli lemah. Artinya pembeli tidak bisa melakukan tawar menawar pada barang yang mungkin akan dibelinya, hal itu dapat diartikan sebagai penyalahgunaan keadaan.[13]

Dalam Islam memiliki dua pandangan perihal klausul. Pertama, tidak membolehkan penerapan klausul baku dikarenakan terdapat unsur keterpaksaan terhadap konsumen untuk menerimanya. Sedangkan salah satu syarat sahnya suatu akad perjanjian atau transaksi dalam Islam sendiri yaitu dengan adanya rasa saling suka atau saling rela. Sementara klausul baku dibuat untuk sepihak saja artinya perjanjian yang ditentukan hanya untuk salah satu pihak saja. Terutama bagi pihak-pihak ekonomi yang memiliki kedudukan yang lebih kuat seperti penjual kepada para pembeli yang memiliki kedudukan yang lebih lemah. Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan asas kebebasan berkontrak yang dijunjung dalam ajaran Islam. Di mana dalam Islam memberikan kebebasan dalam menentukan isi akad dalam perjanjian kepada para pihak pelaku jual beli. Kedua, dalam Islam memperbolehkan dalam pemberian peraturan dalam bentuk klausul baku dalam kegiatan jual beli atas pertimbangan jika klausul tersebut diterapkan pada suatu tempat usaha dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan atau manfaat

[13] Saipullah, "Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 3.

seperti memberikan kemudahan, mempercepat dalam proses transaksi, dan mengirit biaya bagi pembeli dan penjual.[14]

Salah satu bunyi dari klausul tersebut yaitu "mencoba sama dengan membeli". Klausul tersebut diterapkan di toko GR Mart Karangmoncol pada salah satu produknya yaitu parfum. Di mana pembeli ketika menyemprotkan parfum berarti harus membelinya.

Kemudian pada toko Savana juga terdapat klausul yang berbunyi "produk parfum dilarang untuk dicoba" pada produk parfum di toko itu. Penerapannya hampir sama dengan toko GR Mart, yaitu jika menyemprotkan parfum berarti harus membelinya. Tetapi hasilnya nihil, pembeli tetap mencobanya dengan alibi akan membelinya padahal hanya mencobanya saja.

Beda halnya dengan toko-toko busana yang ada di Kecamatan Karangmoncol yaitu Toko Busana Alin. Dalam toko tersebut konsumen masih diberi kebebasan untuk mencoba barang walaupun tidak membeli barang yang sudah dicoba. Namun, ada beberapa barang yang dilarang untuk dicobanya seperti pakaian dalam, kaos yang berwarna putih dan cerah saja, selain barang itu dari pihak toko memperbolehkan untuk mencobanya. Dengan tujuan agar konsumen merasa puas dan berbelanja sesuai barang apa yang dicarinya.

Kasus pada Toko Busana Adnan juga tidak jauh berbeda seperti kasus pada toko Busana Alin. Di toko Adnan juga memberikan kebebasan kepada konsumennya untuk mencobanya terlebih dahulu barang yang akan dibelinya. Di kedua toko tersebut hampir sama isi klausulnya yaitu "kaos dilarang untuk

---

[14] Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, ,Vol. 3, No.9, Desember 2015, hlm. 537.

dicoba" bertujuan untuk menghindari kaos yang berbahan mudah mulur ketika dicoba. Di sini pembeli lebih mentaati klausul tersebut dengan alasan harga. Karena menurut pembeli untuk sebuah baju dengan harga yang sedikit mahal tetapi bukan barang yang akan dibelinya mereka sangat menyayangkan ketika harus terpaksa membelinya.

Selain itu adapun syarat sahnya barang yang diperjual belikan menurut Islam antara lain :

a. Harus suci serta tidak terkena najis, sebagai contoh anjing, babi serta kotoran hewan yang lain, kecuali pada saat keadaan yang sangat darurat serta terdapat nilai gunanya. Contohnya, kotoran hewan dimanfaatkan sebagai pupuk pada tanaman, sedangkan anjing boleh dipelihara tidak lain hanya untuk keamanan rumah.
b. Tidak diperbolehkan mengkaitkan dengan sesuatu. Contoh ketika nantinya ayah saya meninggal maka saya akan menjual sepeda motor ini.
c. Tidak diperbolehkan membatasi waktu, artiya yaitu penjual tidak diperkenankan untuk menentukan dalam hal pembayaan, tetapi itu sudah menjadi hak dari si pembeli itu sendiri karena itu merupakan salah satu sebab terjadinya hak milik.
d. Barang yang dibeli bisa diserahkan ketika setelah kesepakatan akad yang terjadi antara kedua belah pihak.
e. Barang yang diperjual belikan sebisa mungkin merupakan hak milik sendiri, akad jual beli dikatakan tidak sah ketika barang yang diperjual belikan

merupakan hasil dari mencuri atau seseorang menitipkan barangnya tetapi tidak diperintahkan untuk diperjual belikan.

f. Barang yang diperjual belikan harus jelas wujudnya, artinya dapat diketahui atau dapat dilihat.

g. Untuk menghindari keraguan pada pembeli diharapkan barang yang diperjual belikan harus diketahui secara jelas terhadap kualitasnya, berat, takaran maupun ukuranya.[15]

Dalam syarat sah jual beli tersebut sudah tertulis jelas bahwa untuk menghindari keraguan para pembeli diharapkan barang yang diperjual belikan harus diketahui secara jelas terhadap kualitasnya, berat takaran maupun ukurannya. Dalam kasus ini, para konsumen toko GR Mart dan toko Savana belum mendapatkannya, masih dibatasi dengan cara tidak memperbolehkan pembeli untuk mencoba produk parfum yang dijual pada kedua toko tersebut.

Kemudian dijelaskan dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bab III pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha pada point e yang menjelaskan bahwa kewajiban seorang pelaku usaha untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.[16]

---

[15] Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam,* no. 2, vol. 3, Desember 2015, hlm. 252.

[16] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf* diakses pada 14 Desember 2021 pukul 12.45 WIB.

Sesuai pasal diatas sudah tertulis jelas bahwa kewajiban dari pelaku usaha (penjual) diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada pembeli atau calon pembeli untuk mencoba terlebih dahulu barang yang akan dibeli.

Kemudahan dalam melakukan jual beli juga merupakan hal utama bagi para calon pembeli. Toko GR Mart Karangmoncol dan toko Savana merupakan toko yang menawarkan barangnya dengan cara memajangnya di rak. Dalam proses pembelian produk parfum, kosumen terkadang masih perlu membutuhkan informasi produk secara langsung. Konsumen dapat mendapatkan informasi dari barang yang akan dibeli dengan cara mencoba barang yang akan dibeli terlebih dahulu. Kemudahan dalam hal ini yaitu dengan cara memberi tester untuk mempermudah para pembeli saat memilih.

Seperti yang sudah dijelaskan di KHES pada pasal 21 poin i, yaitu setiap kesepakatan diselesaikan dengan memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak untuk memiliki pilihan untuk melakukannya sesuai dengan kesepahaman. Pada kasus diatas para konsumen merasa kesulitan saat memilih produk parfum karena tidak adanya tester untuk mengetahui aroma parfum yang akan dibelinya.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadits bahwa jual beli yang sah itu tidak mengandung unsur *garar* atau ketidakjelasan yang sifatnya menipu atau mengelabui para konsumen. Mengenai ketentuan-ketentuan dalam hal jual beli diatur dalam hadits yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“ Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu (menuju barang dagangan), dan melarang jual beli penipuan.” (HR. Muslim).[17]

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah melarang jual beli jika dalam jual beli tersebut mengandung ketidakjelasan dalm praktiknya maka transaksi tersebut dilarang karena dapat merugikan atau mendzalimi salah satu pihak.

Dalam melakukan perjanjian, tentu harus adanya kesepakatan dan rasa saling rela. Hal ini pula yang menyebabkan perjanjian dalam hukum Islam memiliki beberapa asas untuk memastikan keabsahan klausul dalam suatu perjanjian. Asas tersebut antara lain :

a. Asas *Ibaḥah*
b. Asas Kebebasan
c. Asas Konsensualisme
d. Asas Saling Mengikat
e. Asas Keseimbangan
f. Asas Kemaslahatan
g. Asas Amanah
h. Asas Keadilan[18]

Dapat digarisbawahi bahwa praktik perjanjian baku dalam bentuk klausul yang pada dasarnya membatasi hak dari konsumen telah digunakan di berbagai usaha, salah satunya yaitu pada kegiatan jual beli. Maka berdasarkan

---

[17] Purbayu Budi Santoso, “Larangan Jual Beli *Gharar*:Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal” *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 164.

[18] Mu’adil Faizin, “Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Istinbath Jurnal Hukum,* no. 1, vol. 14, Mei 2017, hlm. 89-90.

permasalahan yang dijelaskan oleh penulis di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan klausula "mencoba sama dengan membeli" dan "dilarang mencoba" pada toko-toko di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dengan judul **"Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba" Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)"**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan mengartikan skripsi yang berjudul Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba" Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga). Maka penulis memberikan penjelasan istilah sebagai penegasan yang diuraika secara detail diantaranya sebagai berikut :

1. Klausul Baku "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba"

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.[19] Jadi, klausula baku yaitu suatu aturan yang secara tidak langsung mengharuskan konsumen untuk menerimanya agar bisa melakukan perjanjian atau transaksi. Klausul yang dimaksud disini yaitu larangan yang terdapat pada sebuah produk yang biasanya berbentuk tulisan yang isinya berupa larangan tertentu pada suatu produk. Pada penelitian ini

[19] *https://kbbi.web.id/klausul* diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 12.58 WIB.

larangan tersebut berbunyi "mencoba sama dengan membeli" pada produk parfum, dan "dilarang mencoba" pada pakaian.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Martono pengertian perspektif yaitu cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut.[20] Sedangkan Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.[21] Jadi, perspektif hukum ekonomi syariah ialah pandangan ketetapan suatu akad dalam Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan *bāi'* (jual beli), untuk mencari hukum tentang penerapan klausul "mencoba sama dengan membeli" pada beberapa toko di wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga apakah termasuk sistem bisnis yang diperbolehkan atau termasuk sistem bisnis yang dilarang berdasarkan pandangan hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis merusumskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan klausul "mencoba sama dengan membeli" dan "dilarang mencoba" di toko-toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

---

[20] Lutfiani, "Konsep Prospektif dan Inovasi Pendidikan Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. IV, No.1, Januari 2019, hlm. 50.

[21] Jaih Mubarok dkk, "Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1", *https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Ekonomi-Syariah-bagi-Perguruan-Tinggi-Hukum-S1.pdf.*, diakses 16 Febuari 2022 pukul 14.02 WIB.

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap klausul “mencoba sama dengan membeli” dan “dilarang mencoba” di toko-toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan klausul “mencoba sama dengan membeli” dan “dilarang mencoba” di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
   b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap klausul “mencoba sama dengan membeli” dan “dilarang mencoba” di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat teoritis

      Penulis berharap penelitian ini bisa menambah pengetahuan atau khasanah keilmuan bagi kaum intelektual terkait klausula “mencoba sama dengan membeli” dan “dilarang mencoba”.
   b. Manfaat Praktis
      1) Bagi penulis khususnya dapat menambah wawasan atau khasanah keilmuan bagi kaum intelektual terkait klausula “mencoba sama dengan membeli” yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
      2) Bagi masyarakat di harapkan penelitian ini dapat berguna dengan mengetahui alasan mengapa diadakannya klausula tersebut di dalam

dunia bisnis terutama pada jual beli supaya tidak ada lagi kesalahpahaman antara konsumen dan pelaku usaha.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk bisa melihat berapa jauh masalah yang penulis tulis. Penelitian yang pernah membahas mengenai klausula baku sebagai berikut:

Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi, Zusan Anggraeni K	2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hills Kabupaten Semarang.	Persamaan skripsi karya Zusan Anggraeni K dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai klausul baku yang digunakan dalam suatu bidang usaha.	Perbedaanya yaitu skripsi karya Zusan Anggraeni K meneliti lebih lanjut akad muamalah yang digunakan dalam kegiatan parkir yang disertai klausul eksonerasi, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus terhadap klausul baku yang diterapkan pada toko-toko di wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi

				Syariah.[22]
Skripsi, Elvia Suci Meilantika	2020	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli.	Dalam hal persamaan yaitu mengenai klausul sebagai objek penelitiannya.	Perbedaannya yaitu pada skripsi Elvia Suci Meilantika yaitu isi klausul itu sendiri, yaitu dalam skripsi Elvia membahas tentang jika baju yang terkena make-up itu harus dibeli dan menggunakan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan skripsi ini membahas lebih fokus terhadap klausula "mencoba sama dengan membeli" yang diterapkan toko-toko di wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Pubalingga Perspektif Hukum

[22] Zusan Anggraeni K, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hills Kabupaten Semarang", *Skripsi*, 2018, *http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9019/1/full.pdf*, diakses pada 22 April 2022 pukul 13.57 WIB.

				Ekonomi Syariah saja.[23]
Skripsi, Aris Zuliyanto	2021	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di *e-commerce* Tokopedia	Persamaannya yaitu sama-sma membahas tentang kewajiban pelaku usaha dan hak konsume dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlidungan Konsumen dalam jual beli.	Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Aris Zuliyato mereka fokus pada perlindungan konsumen yang melakukan pembelian *Mystery Box* yanng di lakukan di *e-commerce* Tokopedia. Sedangkan pada skripsi ini, membahas lebih fokus terhadap klausula baku yang diterapkan pada toko-toko di wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga menggunakan Perspektif Hukkum Ekonomi Syariah.[24]

[23] Elvia Suci Meilantika, "Tijauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli (Studi Kasus pada Toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung)", *Skripsi*, 2020, *http://respository.radenintan.ac.id/11605/1/PERPUS%20PUSAT.pdf*, diakses pada 22 April 2022 pukul 13.18 WIB.

[24] Aris Zuliato, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di *e-commerce*",

F. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian, penulis akan menggambarkan sebagian garis besar penyusunan proposisi ini. Di antaranya terdiri dari lima bagian dengan urutan sebagai berikut ini:

Bab pertama yaitu bab pendahuluan dijelaskan secara ringkas mengenai alasan peneliti dalam memilih judul pada latar belakang masalah, penjelasan umum untuk merelevansikan sudut pandang dengan peneliti terhadap pada definisi operasional, menentukan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian pustaka untuk mengetahui sejarah masalah penelitian sebelumnya, metode penelitian sebagai teknik penulisan yang digunakan oleh peneliti, serta sistematika pembahasan yang merupakan penjabaran deskriptif secara garis besar terkait hal yang akan ditulis oleh peneliti, dan outline.

Dalam bab kedua merupakan bab terkait dengan prinsip dan teori terhadap klausul baku dan bagaimana pengaruh terhadap jual beli dan berlandaskan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu konsep jual beli, ketentuan umum tentang klausul baku.

Bab ketiga merupakan bab yang memuat secara rinci terkait tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Dalam bab keempat berisikan secara rinci terhadap analisi praktik penerapan jual beli menggunakan klausul “mencoba sama dengan membeli” dan “dilarang mencoba” di toko-toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten

---

Skripsi. (UIN SAIZU, Purwokerto, 2021), *https://repository.iainpurwokerto.ac.id* diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 14.10 WIB.

Purbalingga, terdiri dari dua sub bab yaitu praktik jual beli dan mekanisme penerapan klausul “mencoba sama dengan membeli”

Bab kelima yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab kesimpulan peneliti akan memaparkan cakupan hasil analisis dari penelitian penerapan klausul “mencoba sama dengan membeli” dan “dilarang mencoba”. Serta menyajikan saran-saran yang peneliti buat secara akademis sebagai keterangan tambahan dari hasil kesimpulan yang dibuat oleh peneliti.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN KLAUSUL BAKU

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari hari mengandung arti "saling tukar" atau tukar menukar. Secara teminologi jual beli diartikan dengan "tukar menukar harta secara suka sama suka" atau "peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan". Kata "tukar menukar" atau "peralihan pemilikan dengan penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.[25]

Kemudian pengertian jual beli juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 20 (2), *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Kemudian jual beli dalam Fikih Muamalah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *al-bai', at-tijārah, al-mubādalah* artinya 'mengambil, memberikan sesuatu atau barter'.[26]

Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah yaitu :

a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi jual beli yang tepat menurut beliau yaitu memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar syara, hanya yang memiliki manfaatnya saja yang

[25] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 192-193.
[26] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

diperbolehkan untuk diperjual belikan dengan melalui peembayaran berupa uang.

b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al- Akhyar* jual beli adalah tukar menukar harta, adanya persetujuan antar pihak yang terlibat dalam jual beli, dapat dikelola (*tasyarruf*) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

c. Ada beberapa ulama yang memberikan arti penting jual beli (bisnis) antara lain; Ulama Hanafiyah "jual beli merupakan pertukaran harta dengan benda dengan cara yang diperbolehkan atau sesuai dengan syariat Islam". Kemudian, menurut pendapat Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan "jual beli merupakan kegiatan tukar menukar harta dengan benda untuk menjadi hak milik". Memperjual belikan produk dengan barang dagangan atau produk dengan uang tunai dengan cara memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mencapai tujuan dalam jual beli yaitu saling rela atau ridha yang merupakan salah satu syarat sah dalam melaksanakan jual beli.[27]

Tujuan disyariatkannya jual beli adalah supaya bisa menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga tidak adanya kerugian yang dilakukan orang lain, selain itu juga dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan hidupnya.

[27] Wati Susiawati, "Jual Beli Dari Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 8 No. 2, November 2017, hlm. 172-173.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Adapun dasar hukum dari Al-qur'an antara lain:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[28]

b. Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[29]

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secaa batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antarannya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif, ataupun transaksi yang mengandung *garar*.

---

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 178.
[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, :178.

c. Hadits HR. Bukhari

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

"Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah: "Tidak ada tipuan di dalamnya" (HR. Bukhari).[30]

d. Hadits Rifa'ah ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

"Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).[31]

e. Ijma'

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.[32]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan telah sesuai dengan syariat Islam yang ada maka, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Adapun ketentuan yang dimaksud tersebut yaitu yang berkenaan dengan rukun dan syarat. Rukun yang pokok dalam akad jual beli yaitu *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik pada satu pihak dan ucapan penerimaan pada pihak lain. Syarat dari *ijab-qabul*

---

[30] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 15.

[31] Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh Muamalat,* :178.

[32] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 73.

itu sendiri yaitu dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami kedua belah pihak untuk menghasilkan saling suka/ridha.[33]

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Penjual
2) Pembeli
3) *Shigat,* dan
4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)[34]

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:

a) Pihak-Pihak

Pihak-pihak yang terikat dalam perjajian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar ataupun yang tidak terdaftar.

[33] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis,* :196.
[34] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, :180.

c) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.[35]

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1) Suci sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2) Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat.
3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lai, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6) Barang yang jual merupakan milik sendiri, tidak sah apabila menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui (dilihat), diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran

[35] Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 274-275.

yang lainnya, maka tidak sah jika salah satu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.[36]

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[37]

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
2) Kabul sesuai dengan ijab.
3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan.

1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

---

[36] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, :72-73.
[37] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, :71-72.

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *at-ṫsaman* sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* , seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.[38]

4. Jual Beli yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Islam

a. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milih orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sahih dan mengikat kedua belah pihak.[39] Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus

[38] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, :72-76.
[39] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), hlm. 128.

dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun jual beli yang diperbolehkan dalam Islam itu sendiri yaitu :

1) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
2) Barang yang diperjualbelikan adalah yang memiliki manfaat.
3) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
4) Barang dan/atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya.
5) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara jelas kuantitas maupun kualitasnya.[40]

b. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan agar jual beli tetap berpedoman kepada syariat yang berlaku. Ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya apabila sebagai berikut:
   a) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjig, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
   b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
   c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut indukya.[41]

---

[40] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 382.

[41] Hendi Suhendi, *Fiqih Mualamah,* :78.

d) Jual beli *garar*. Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*garar*). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan yang belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang tanpa melihat.[42]

e) Jual beli dua barang dalam satu akad. Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.[43]

f) Jual beli dengan *Muḥāqalah,* yaitu menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama dikarenakan ada persangkaan riba di dalamnya.[44]

g) Jual beli dengan *Mukhāḍarah,* yaitu menjual buah-buahan yang masih mentah atau belum siap untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.[45]

h) Jual beli dengan *Mulāmasah,* yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh, sebagai contoh seorang menyentuh sehelai kain dengan

---

[42] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah,* :79.
[43] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah,* :79.
[44] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* :79.
[45] Hendi Suhendi , *Fiqih Muamalah,* :79.

tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain itu. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[46]

i) Jual beli dengan *Munābaẓah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.[47]

j) Jual beli dengan *Muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.[48]

2) Jual beli yang dilarang karena riba.

a) *Bai' al-'inah,* adalah merupakan suatu akad jual beli di mana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali oleh pihak penjual terhadap aset yang sama. *Bai' al-'inah* termasuk transaksi yang dilarang karena menghindari transaksi *hilah ribawi* (manipulasi) untuk melakukan riba yang terlarang atau praktik simpan pinjam berbunga dengan modus jual beli.

b) *Bai' al-muzābanah,* adalah setiap sesuatu barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual dengan kira-

[46] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* :79.
[47] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* :79.
[48] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* :80.

kira saja. Para ulama sepakat tentang haramnya *bai' al-muzābanah* karena jual beli tersebut mengandung riba.

c) *Bai' al-lahmi bi al-hayawān,* adalah menjual (menukarkan) daging dengan seekor hewan yang masih hidup. Alasan dilarangnya jual beli tersebut adalah karena ia satu jenis dan terdapat riba di dalamnya, yaitu menjual sesuatu yang aslinya sama dengannya.

d) *Bai' al-dain bi al-dain,* yaitu jual beli cara berhutang dan pembayarannya dilakuka dengan cara berhutang pula.[49]

3) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.

c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaa barang tersebut.

d) Jual beli barang rampasan atau curian.[50]

4) Jual beli yang dilarang karena memudharatkan dan mengandung penipuan (*garar*), yaitu keberadaan yang tidak tepat.

a) *Bai' al-rajul 'ala bai' akhihi,* yaitu jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya.[51]

b) *Bai' al-najasy,* yaitu menaikan harga komiditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan

---

[49] Panji Adam, *Fikih Muamalah*, :287-299.
[50] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, :85-87.
[51] Panji Adam, *Fikih Muamalah*, :317.

tersebut. Tujuannya adalah semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.[52]

c) *Bai al-hādhir li al-bād,* yaitu jual beli yang dilakukan oleh seorang agen (penghubung atau *samsarah*) terhadap produk pertanian desa yang dijual kepada pedagang kota. Dia (agen) menjual komiditi lebih mahal daripada harga saat itu.[53]

d) *Bai' al-taljih,* yaitu pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang yang zalim. Jual beli tersebut dikatakan tidak sah karena kedua belah pihak tidak bermaksud melakukan transaksi jual beli, maka keduanya seperti orang yang bersenda gurau.[54]

B. Ketentuan Umum Tentang Klausul Baku

1. Pengertian Klausul Baku

Dalam hukum Islam, secara umum, adat kebiasaan menjadi sumber hukum, termasuk dan terutama dalam hal jual beli. Yang dimaksud dengan adat kebiasaan adalah adat kebiasaan yang sahih, yaitu adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Apabila suatu kebiasaan tersebut bertentangan dengan kedua sumberutama hukum Islam tersebut, maka adat kebiasaan itu disebut fasid dan tidak berlaku sebagai sumber hukum. Dalam kaitan dengan perjanjian, adat kebiasaan melengkapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak,

---

[52] Panji Adam, *Fikih Muamaah*, :319.
[53] Panji Adam, *Fikih Muamalah*, :325.
[54] Panji Adam, *Fikih Muamalah*, :332.

dan termasuk ke dalam pengertian ini adalah klausul-klausul yang biasa dikenal dalam praktik jual beli.[55]

Klausul baku telah berkembang secara pesat. Klausul baku lahir dari adanya kebutuhan para pihak untuk membuat suatu kontak yang cepat dan efisien.[56] Dengan maksud untuk mencapai tujuan efisiensi, kepastian dan lebih bersifat praktis.[57] Namun, dengan adanya klausul baku cenderung lebih menguntungkan pihak yang membuatnya dalam hal ini yaitu dari pihak pelaku usaha, dimana pelaku usaha mempunyai waktu cukup banyak untuk membuat suatu klausul, sedangkan dari pihak pembeli tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan negosiasi atas adanya klausul tersebut.[58] Bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak atau bahkan belum familiar dengan isi dalam klausul tersebut. Selain itu kondisi pembeli berada pada posisi lemah artinya tidak memiliki pilihan lain selain dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian yang dibuat oleh pembeli.

Klausul baku dalam suatu perjanjian dapat berisi kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh pembeli serta adapula kemungkinan yang bersifat menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak yaitu pembuat klausul tersebut atau pelaku usaha.[59]

---

[55] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 311-312.

[56] Muhammad Hasan Muaziz, dkk, "Pengaturan Klausul Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Jurnal Law Reform.* Vol. 11, No.1, 2015, hlm. 83.

[57] Achmad Setianto, "Analisis Yuridis Penerapan Klausul Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Satuan Rumah Susun)", *Skripsi.* (UI, Depok, 2009), *https://lib.ui.ac.id* diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 10.12 WIB.

[58] Muhammad Hasan Muaziz, dkk, "Pengaturan Klausul Baku", *Jurnal Law Reform*, hlm. 83.

[59] Sekararum Intan Munggaran, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausul Baku Dalam Perjanjian", *Acta Diurnal,* Vol. 2, No.2, Juni 2019, hlm. 188.

Untuk pengertian dari klausul baku itu sendiri yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak di mana salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya.[60]

Istilah klausul baku atau perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, kemudian baku diartikan sebagai patokan atau acuan. Sedangkan menurut Hondius klausul baku merupakan perjanjian dengan konsep janji-janji tertulis, yang dibuat tanpa membicarakan terlebih dahulu terhadap kelaziman isi yang dituangkan dalam perjanjian yang bersifat tertentu.[61]

Pengertian klausul baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.[62]

Ada beberapa definisi lain terkait perjanjian baku, antara lain:

a. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, dengan istilahnya klausul eksonerasi yaitu suatu klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya untuk

---

[60] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,:318.

[61] M. Roji Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.* No. 2 Vol. 1, Juli 2017, hlm. 203.

[62] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU081999.pdf* diakses pada tanggal 24 April 2022 pukul 13.38 WIB.

membayar ganti rugi seluruhnya atau sebagian, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.[63]

b. Menurut Sutan Remi berpendapat bahwa perjanjian baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai ruang untuk berunding terlebih dahulu atau meminta perubahan.[64]

c. Menurut Moch Isnaini berpendapat bahwa klausul baku yaitu suatu perjanjian yang digunakan oleh pihak yang mempunyai kewenangan dan posisi tawar yang lebih tinggi untuk memanfaatkan kesempatan terhadap orang yang mempunyai kebutuhan untuk melakukan perjanjian tersebut, sehingga hilangnya makna berimbang atau proposionalitas dalam perjanjian.[65]

Pemberian kesempatan untuk mencoba bagi para pembeli telah di cantumkan pada salah satu kebijakan yang diatur dalam bab III pasal 7 poin e tentang kewajiban pelaku usaha yang berbunyi "memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.[66]

Klausul baku termasuk pada perjanjian yang sah, akan tetapi perjanjian baku tersebut tidak mengandung salah satu prinsip, yaitu prinsip keseimbangan

---

[63] Nizla Rohaya, "Pelarangan Penggunaan Klausul Baku Yang Mengandung Klausul Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Replik.* Vol. 6, No. 1, Maret 2018, hlm. 26.

[64] Hulman Panjaitan, "Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen", *Jurnal Hukum tō-rā.* Vol. 2 No. 1, April 2016, hlm. 262.

[65] Wiwin Wintarsih Windiantina, "Klausul Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi", *Jurnal Surya Kencana Satu.* Vol. 11 No. 1, Maret 2020, hlm 76.

[66] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf* diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 11.32 WIB.

(*tawāzun*). Secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi fasad. Akad yang fasad (dapat dibatalkan), yaitu akad yang terpenuhinya rukun dan syarasyaratnya, tetapi ada segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Oleh karena itu, perjanjian baku tidak dapat berlaku mengikat bagi para pihak.[67]

Dalam hukum Islam, pelaksanaan kegiatan muamalah berdasarkan ajaran yang terkandung pada Al-qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Didalamnya dijelaskan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah perlindungan terhadap konsumen. Hal ini tidak lepas dari kesadaran pelaku usaha, sehingga kedua belah pihak tidak mengalami kerugian. Bahkan sebaliknya, saling menguntungkan.[68] Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawāzun*) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Dengan prinsip keseimbangan akan menyadarkan kepada setiap pelaku usaha agar segala aktivitasnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan orang lain.[69]

Kemudian tidak terpenuhinya pula asas kebebasan dalam berkrontrak. Asas kebebasan berkontrak umumnya digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan klausul baku yang mengatur transaksi konsumen dengan pelaku

---

[67] Dwi Fidhayanti, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjuan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)", *Jurnal Syariah dan Hukum.* Vol. 6 No. 2, Desember 2014, hlm. 135.

[68] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 354.

[69] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, :358

usaha.[70] Ciri-ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah sebagai berikut:

a. Isi perjanjian ditetapkan oleh pihak yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat (pelaku usaha).
b. Masyarakat sama sekali tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut.
c. Masyarakat cenderung menerima klausul tersebut karena terdorong oleh kebutuhan, sehingga mereka terpaksa untuk menerimanya.
d. Adanya klausul baku biasanya dalam bentuk tulisan.
e. Dipersiapkan secara masal dan kolektif.[71]

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari beberapa pasal KUHPerdata yaitu pada Pasal 1320 ayat (1) *jo* menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya". Dan pada Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan dua pasal tersebut dapat dikatakan, berlakunya asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas berkontrak. Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak maka perjanjian yang dibuat tidak sah.[72]

---

[70] Helena Primadianti Sulistyaningsrum, "Klausul Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*. Vol. 27 No. 1, Juni 2020, hlm. 124.

[71] Sekararum Intan Munggaran, "Perlindungan Konsumen Terhadap", *Jurnal Acta Diurnal*, hlm. 191.

[72] Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum.* Vol. 10 No. 1, Januari 2015, hlm. 29.

Berdasarkan prinsip kebebasan, semestinya konsumen dapat melaksanakannya dalam konteks menentukan pilihan dan keputusan atas suatu produk yang sedang dicarinya atau yang dibutuhkannya. Hanya saja adanya struktur jaringan pelaku usaha dengan berbagai rantai bisnisnya terkadang membatasi kehendak dan kebebasan para konsumen. Sehingga pelaku usaha mempunyai kesempatan yang luas untuk melaksanakan strateginya supaya mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya.[73]

Tidak adanya kebebasan konsumen dalam memilih suatu barang akibat klausul baku, maka Rasulullah SAW melarang terjadinya monopoli, sebagaimana ia juga adalah penyebab dari tidak seimbangnya nilai tukar dalam jual beli. Dapat dikatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya harga yang tidak normal yaitu, permainan harga yang disebabkan oleh praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, penyalahgunaan kelemahan yang terdapat pada konsumen sesperti keadaan lugu, tidak terpelajar atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk memenuhi kebutuhannya, dan penipuan dan informasi yang tidak informatif.[74]

2. Klausul Baku Dalam Hukum Islam

Dalam muamalah perjanjian dikenal dengan istilah akad (perikatan, perjanjian, dan pemufakatan) yaitu pertalian ijab dan kabul. Jadi, perjanjian adalah kesepakatan suatu perbuatan yang diperjanjikan di mana satu orang atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Dengan demikian setiap perjanjian yang dilakukan, baik menurut

[73] Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: YKPN, 2004), hlm. 161.
[74] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, :174.

perundangan maupun syariat pada prinsipnya selalu melibatkan paling tidak dua pihak yang mengikat diri antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan pada klausul baku peraturan yang dibuat khusus oleh penjual tanpa menghiraukan hak para pembeli.[75]

Dalam merealisasikan perjanjian tersebut, tentu harus ada sebuah kesepakatan dengan rasa kerelaan dan beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak dari pihak pembeli. Hal ini pula yang menyebabkan perjanjian dalam hukum Islam memiliki beberapa asas sekaligus untuk memastikan keabsahan klausul baku sebagai berikut:[76]

a. Asas Ilahi atau Asas Tauhid

Setiap perbuatan dan tingkah laku manusia tak luput dari ketentaun Allah SWT. Begitupun dengan kegiatan muamalah khususnya yang terkait dengan perjanjian. Dengan adanya penerapan asas ini, manusia tidak akan berkehendak sesuka hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.[77]

b. Asas *Ibahah*

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam yang digunakan dalam bidang muamalah yaitu segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.[78]

---

[75] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, :142-143.

[76] Mu'adil Faizin, "Keabsahan Klausul Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Mei 2017, hlm. 84.

[77] Emanuel Raja Damitu, "Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Repertorium*, Januari-Juni 2014, hlm. 64.

[78] Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, hlm. 287.

c. Asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariat Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.[79]

d. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan, perjanjian itu termasuk sah apabila hal-hal yang pokok sudah terpenuhi atau disepakati.[80]

c. Asas *At-Tawāzun* (Asas Keseimbangan)

Asas ini merupakan asas yang mengarahkan kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Karena pada asas ini dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian.[81]

---

[79] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implemenasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 32.

[80] Niru Anita Sinaga, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, September 2018, hlm. 40.

[81] Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah", *At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 51.

d. Asas Kemaslahatan

Dalam asas ini menjelaskan bahwa setiap perjanjian diharapkan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi yang melakukan perjanjian tersebut.[82]

e. Asas Amanah

Asas amanah merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya iktikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad.[83]

f. Asas Keadilan

Asas keadilan ialah suatu asas yang menetapkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'.[84] Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.[85]

Ada beberapa asas yang tidak ditemukan dalam klausul baku, yaitu tidak ditemukannya asas kebebasan, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan. Karena klausul tersebut ada dengan ketentuan yang baku dan tidak bisa diubah dan secara tidak langsung mengharuskan konsumen menerimanya dengan ancaman para konsumen tidak bisa melakukan perjanjian jika tidak mengikuti klausul yang ada. Hal ini menyebabkan keabsahan dalam penggunaan klausul tidak terpenuhi karena ketidaklengkapan dalam asasnya, dan dalam melakukan tawar menawar tidak

---

[82] Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, Juli 2008, hlm. 99.

[83] Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, :44.

[84] Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, :45.

[85] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, :33.

seimbang bahkan kebanyakan tidak adil bagi pihak yang lemah yaitu pembeli.[86]

Dengan berkembangnya dunia usaha di masa modern ini mengakibatkan adanya klausul baku. Karena merupakan fenomena yang muncul di era modern, maka tentu belum ada pada zaman Nabi Saw, sehingga belum ditemukan secara detail terkait pengaturannya dalam Sunnah beliau. Namun demikian, dalam hukum Islam terdapat beberapa prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan di antara pihak dalam melakukan perjanjian, di mana satu pihak tidak dibenarkan ketika menekan pihak lain.[87]

Keadilan dalam berkontrak dapat terlihat ketika melakukan perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak lain.[88] Untuk tercapainya keadilan dalam berkontrak ada beberapa unsur yang harus diperhatikan sebagai berikut:

a. Posisi tawar para pihak

Posisi tawar para pihak dalam melakukan suatu perjanjian tidak lepas dari kedudukan konsumen, sehingga dapat diketahui dengan jelas bagaimana kondisi konsumen yang ada pada perjanjian tersebut.

b. Adanya negosiasi

Negosiasi merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan suatu perjanjian. Dengan menggunakan prinsip *win-win solution* menjadi dasar

---

[86] Mu'adil Faizin, "Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam", *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Mei 2017, hlm. 89-90.

[87] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,:319.

[88] Muhammad Hasan Muaziz, dkk, "Pengaturan Klausul Baku", *Jurnal Law Reform*, hlm. 80.

yang dituju dari adanya negosiasi tersebut. Dalam klausul baku yang telah dibuat oleh pelaku usaha , kesempatan untuk melakukan negosiasi sangatlah sedikit, sehingga dari pihak konsumen hanya mendapat dua pilihan, yaitu menyetujuinya atau tidak.

c. Kejujuan dalam bertransaksi

Dalam melakukan sebuah transaksi, diharapkan pelaku usaha kepada konsumen berlaku jujur. Hal ini telah diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang membahas tentang pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang mengandung penipuan atau memanipulasi produk yang mereka dagangkan. Guna mencapai keinginan yang dituju tanpa adanya kerugian dari salah satu pihak.

d. Proposionalitas dalam klausul perjanjian

Proposionalitas disini berkaitan dengan pertukaran antara hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, apakah sudah berjalan dengan sesuai atau malah justru ada klausul yang memberatkan salah satu pihak.

e. Adanya keseimbangan dalam perjanjian

Ada tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan tersebut, sebagai berikut:[89]

Pertama, perbuatan para pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu perjanjian dapat melakukan upaya untuk merubah isi dari perjanjian tersebut.

---

[89] Muhammad Hasan Muaziz, dkk, "Pengaturan Klausul Baku", *Jurnal Law Reform*, hlm. 80.

Kedua, isi kontrak, dengan adanya klausul baku serta penggunaannya sudah diwajarkan dalam dunia usaha menyebabkan isi klausul baku tersebut menjadi berat sebelah. Hal ini terbukti dengan penggunaan bahasa asing dalam penulisan klausul baku tersebut, selain itu ada pula bentuk dari klausul baku yang terlalu kaku.

Ketiga, pelaksanaan kontrak, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pihak sebagai pengaplikasian pada klausul-klausul yang dibuat. Oleh karena itu para pihak diharapkan untuk melaksanakan kontrak dengan iktikat baik, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.[90]

Selain itu, urgensi asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh syariah adalah untuk menunjukan bahwa kebebasan berkontrak pada asasnya merupakan fitrah manusia yang harus tetap dipertahankan.[91] Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, tetapi dalam syariat Islam juga membatasi pada kebebasan dalam berkontrak yaitu dengan tidak adanya unsur paksaan. Asas ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 256:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَد

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.

---

[90] Muhammad Hasan Muaziz, dkk, "Pengaturan Klausul Baku", *Jurnal Law Reform,* hlm. 80-83.

[91] Ni'matul Khoiriyah, dkk, "Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah", *Jurnal Ahkam.* Vol. 5 No. 1, Juli 2017, hlm. 53.

> Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.[92]

Pada kata tidak ada paksaan menegaskan bahwa Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Artinya, dalam hukum Islam kedua belah pihak dibebaskan membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[93]

Kemudian dalam kaidah hukum Islam tertulis bahwa *pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.*[94] Kaidah tersebut menjelaskan bahwa kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian dimana perjanjian itu dinyatakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan akibat hukum dari apa yang kedua belah pihak tetapkan yaitu melalui janji.[95]

Beberapa yang harus diperhatikan dalam transaksi muamalah yaitu barang yang diperjanjikan dan objek yang ditransaksikan halal menurut ketentuan syariah, tidak adanya unsur *garar* dalam akad dan tidak adanya suatu hal yang dapat mendzalimi diantara kedua belah pihak, transaksinya dilaksanakan dengan adil, tidak adanya unsur *maisir* atau perjudian, tidak

---

[92] *https://quran.kemenag.go.id/sura/2/256* diaskkses pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.23 WIB.

[93] Ni'matul Khoiriyah, dkk, "Batasan Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ahkam,* hlm. 55.

[94] Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44.

[95] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah,* :86.

adanya unsur barang yang mengandung najis dan ketidak manfaatan barang menurut syariah, dan tidak mengandung unsur riba.[96]

C. *Khiyar* Dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar menurut bahasa berarti pilihan.[97] Sedangkan menurut istilah kalangan ulama *fiqh* yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Makna *khiyar* secara istilah tidak terlalu berbeda dengan makna secara bahasa. Oleh karena itu sebagian ulama mendefinisikan *khiyar* secara syar'i "hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.[98] Menurut Wahbah Zuhaily, *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.[99] Kemudian pengertian *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang di lakukannya.

Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak *khiyar* yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli

---

[96] Zulkifli, dkk, "Tinjauan Terhadap Perjanjian Baku Pada Akad Pembayaran Syariah Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Akad No.007/WKL/UMS/0117/9310/IV/2013 BRI Syariah)", *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 16 No. 1, Juni 2018, hlm. 52.

[97] Teti, dkk, "Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus KetidakSesuaian Objek Pada *Marketplace* Shopee)", *Jurnal Bilancia,* Vol. 15 No.2 Juli-Desember 2021, hlm. 185.

[98] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 99.

[99] Teti, dkk, "Implementasi *Khiyar"*, :185.

untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.[100] Adapun status *khiyar,* menurut ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Khiyar hukmnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Di antara sunnah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Telah bersabda Nabi saw: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: "Pilihlah". Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari).[101]

Adapun dalil Alqur'an sebagaimana firman Allah SWT:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ

Allah telah menghalalkan jual beli. (QS. Al-Baqarah (2): 275)

Lafal jual beli dalam ayat ini adalah umum meliputi semua akad jual beli dengan begitu ia menjadi mubah (boleh) untuk semua termasuk di dalamnya ada *khiyar.*[102]

---

[100] Yulia Hafizah, "*Khiyar* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam", *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012, hlm. 166.

[101] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, :*217.

[102] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* :100.

Adapun dalil Ijma', ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan *khiyar* syarat dalam jual beli karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu *khiyar* juga termasuk di dalamnya.[103]

3. Macam-Macam *Khiyar*

Khiyar terdiri dari beberapa macam diatarannya: *khiyar majlis, khiyar 'aib, khiyar ru'yah, khiyar syarat, khiyar ta'yin.*

a. *Khiyar Majlis* yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.[104] Ulama yang berbeda pendapat tentang *khiyar* yaitu menurut Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang menyatakan ijab dan kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berfikir. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah bahwa tidak ada *khiyar* majlis dalam jual beli, menurut mereka akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan

[103] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* :100.
[104] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat,* : 99.

kerelaan kedua blah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan kabul.[105]

b. *Khiyar 'Aib* merupakan suatu bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyar.*[106]

c. *Khiyar Ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.[107] Menurut Imam Syafi'i *khiyar ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang tidak ada di tempat sejak semula dianggap tidak sah.[108]

d. *Khiyar Syarat* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika dalam tempo ini.[109]

e. *Khiyar Ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. *Khiyar* seperti ini menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga pembeli memerlukan bantuan seorang pakar.[110]

---

[105] Iim Fahima, *Fikih Ekonomi,* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 72.
[106] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, :*232.
[107] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat,* : 101.
[108] Iim Fahima, *Fikih Ekonomi,* : 75.
[109] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,* :101.
[110] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat,* : 103.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan *(Field Reseach)* dengan model kualitatif. Dinamakan studi lapangan karena penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung di lokasi penelitian, yaitu lokasi pilihan untuk mencari adanya ketidaksesuaian yang terjadi di lokasi penelitian.[111] Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[112] Tujuan utama analisis data dalam penelitian kualitatif ialah mencari makna di balik data, melalui pengakuan subyek pelakunya.[113]

Dalam hal ini peneliti langsung mengamati dan meneliti tentang Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai bantuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* yaitu pendekatan yang cenderung menggambarkan hukum

---

[111] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 96.

[112] Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 64.

[113] Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 355.

sebagai suatu disiplin normatif yang melihat hukum hanya dalam kerangka norma.[114]

C. Sumber Data

Sumber data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu.[115] Dalam penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Menurut Saifuddin Azwar data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan memakai alat hitung atau alat pengumpul informasi secara langsung mengenai hal tersebut sebagai sumber data yang dicari.[116] Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu hasil dari wawancara atau observasi secara langsung kepada pemilik toko, karyawan dan konsumen pada toko-toko di wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Untuk jumlah karyawan pada Toko GR Mart yaitu sebanyak 7 orang yang mana mengambil sample satu orang perbagian personil toko, bagian tersebut dari satu orang kepala toko, satu orang dibagian pengadaan, dua orang kasir, dan tiga orang pramuniaga. Sedangkan konsumen yang datang ke Toko GR Mart perharinya yaitu 250 orang dan penulis mengambil sample 10% dari pengunjung yang datang. Pada Toko Savana mempunyai karyawan sebanyak 11 orang. Diantaranya dua pegawai gudang, dua atasan admin toko, dua admin toko, dan 5 lainnya sebagai karyawan biasa. Dalam sehari

---

[114] Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 25.

[115] Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, :79.

[116] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 91.

konsumen yang datang ke Toko Savana mencapai 200 orang/hari. Kemudian penulis akan mengambil sample sebanyak 10% dari pengunjung yang datang ke toko. Sedangkan pada Toko Busana Alin memiliki karyawan sebanyak 20 orang, dan konsumen yang datang ke Toko Alin perharinya 50 orang, dan penulis mengambil sample 25% dari pengunjung. Pada Toko Busana Adnan mempunyai karyawan sebanyak 10 orang, sedangkan konsumen yang datang dalam sehari mencapai kurang lebih sebanyak 35 orang. Penulis akan mengambil sample pada toko tersebut sebanyak 25% dari pengunjung.

2. Data Sekunder

Menurut Saifuddin Azwar data sekunder yaitu data yang didapat melalui pertemuan yang berbeda atau tidak secara langsung oleh penulis.[117] Dalam hal ini penulis memperoleh dari buku,jurnal,artikel serta data yang diperoleh dari konsumen yang berbelanja pada toko-toko diwilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

D. Metode Pengumpulan Data

Pada saat melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu wujud berkomunikasi antara dua orang atau lebih, menyangkut seseorang yang sedang mencari informasi dari seseorang lain sebagai sumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan

[117] Saifuddin Azwar, *Metode Peneltian*, :91.

kepada narasumber.[118] Jenis pedoman wawancara yang akan peneliti gunakan adalah jenis pedoman wawancara yang tidak berstruktur. Yaitu pedoman wawancara yang bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Wawancara tidak berstruktur juga bersifat luwes, artinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat melakukan wawancara.[119]

Dalam melakukan wawancara ini, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu salah satu teknik *non probability samples*, yaitu suatu teknik memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.[120]

2. Observasi

Observasi ataupun peninjauan bisa diartikan sebagai "sesuatu yang menimbulkan rasa tertarik terhadap suatu peristiwa, gejala, ataupun sesuatu". Adapun observasi ilmiah adalah suatu pehatian yang terfokus kepada indikasi sebuah peristiwa ataupun kejadian dengan maksud menguraikan, menjelaskan dari beberapa faktor penyebabnya, dan menemukan cara yang tepat untuk mengaturnya.[121] Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap konsumen yang berbelanja pada toko-toko di wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga yang masih menerapkan klausul "mencoba sama dengan membeli".

---

[118] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 180.

[119] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* :181.

[120] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* :187.

[121] Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 37.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kejadian yang direkam dalam bentuk kata-kata, gambar, atau karya seni yang dihasilkan seseorang. Tidak hanya itu dokumentasi juga merupakan sebuah metode pelengkap dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian bisa dikatakan valid ketika didukung dengan adanya dokumentasi.[122]

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari dua sumber, yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik diantaranya melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang didapat dalam penelitian ini diolah memakai metode deduktif, yaitu suatu siklus metodologi yang mengangkat dari sebuah peristiwa yang bersifat umum kemudian menggeneralisasikan kejadian tersebut hingga mengerucut kepada hal-hal yang sifatnya khusus dalam penelitian ini.[123]

[122] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 176.

[123] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, :40.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PENERAPAN JUAL BELI MENGGUNAKAN KLAUSUL "MENCOBA SAMA DENGAN MEMBELI" DAN "DILARANG MENCOBA" DI TOKO-TOKO KECAMATAN KARANGMONCOL KABUPATEN PURBALINGGA

A. Praktik Jual Beli Menggunakan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" Dan "Dilarang Mencoba" Di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Manusia pada dasarnya merupakan mahluk sosial maka dengan pasti saling membutuhkan satu sama lain, dan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang bermacam-macam, diantaranya yaitu melakukan bisnis atau jual beli. Para ulama sepakat bahwa melakukan jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Salah satunya dengan cara saling tukar barang milik orang lain yang dibutuhkannya ditukar dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, atau dengan menggunakan alat tukar seperti uang. Seperti yang dilakukan di beberapa toko di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Yaitu melakukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Diantaranya terdapat beberapa toko di wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ini, antara lain seperti toko busana,minimarket, dan toko swalayan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada toko yang masih

menerapkan klasul “mencoba sama dengan membeli” sebagai objek penelitian. Adapun yang masih menerapkan klausul tersebut yaitu pada toko busana (Toko Busana Alin, dan Toko Busana Adnan) dan minimarket (toko GR Mart, dan toko Savana).

Dengan masih diterapkannya klausul tersebut pada toko, banyak konsumen yang ragu-ragu terkait dengan makna yang terkandung dalam klausul yang dipajang. Khususnya untuk konsumen yang masih awam, mereka menyimpulkan bahwa membuka tutup pada kemasan produk serta mencium bagian ujung botol merupakan definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut. Padahal, menurut keterangan dari salah satu karyawan toko, definisi “mencoba” dalam kalimat klausul tersebut yaitu menyemprotkan produk pada baju ataupun tangan mereka. Akibat dari kurang jelasnya arti dari klausul tersebut, sehingga mengakibatkan adanya kesalahpahaman antara konsumen dengan pelaku usaha. Seperti keterangan dari salah satu konsumen toko GR Mart, yaitu Kartika berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol menuturkan ia sering berkunjung ke toko GR Mart dan pernah membeli produk parfum pada toko tersebut. Dan setelah dia melihat adanya klausul yang dipajang pada produk parfum, dia langsung menyimpulkan bahwa arti kata “mencoba” yaitu dengan cara membuka tutup botol pada kemasan produk, kemudian mencium botol pada produk, dan menyemprotkannya. Sehingga dia memutuskan untuk mengambil parfum dengan aroma yang biasa dia beli, untuk menghindari dari kesalahan membeli produk karena tidak disediakannya tester untuk mencobanya. Sehingga menurutnya, dia

tidak bisa mencium atau mengetahui aroma parfum yang lain yang mungkin dia tertarik untuk membelinya dengan melihat kemasannya.[124]

Begitu pula yang dirasakan oleh seorang pelajar bernama Deka, warga asal Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol menuturkan bahwa, dia pertama kali berkunjung ke toko GR Mart. Dan ketika melihat tulisan pada klausul yang berbunyi "mencoba sama dengan membeli", diapun spontan berfikir bahwa definisi dari "mencoba" yaitu dengan cara membuka tutup botol yang mencium pada ujung botol produk. Dan menjelaskan bahwa dia merasa takut ketika memegang produk parfum tersebut, ditakutkan supaya membeli produk tersebut dengan alasan sudah mencobanya. Padahal definisi dari kata "mencoba" dalam klausul tersebut yaitu menyemprotkan isi produk.[125]

Sama halnya dengan Rahayu Ningsih, warga asal Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol menuturkan bahwa dia pernah mencoba sekali produk parfum yang ada di Toko GR Mart, dan diharuskan untuk membayarnya. Menurutnya, dia belum paham arti sesungguhya pada kata "mencoba".[126]

Kemudian pendapat lain terkait tentang tidak setujunya konsumen terhadap masih diterapkannya klausul "mencoba sama dengan membeli" yaitu keterangan dari Monika, warga asal Bantarbenda Kecamatan Karangmoncol. Dia menuturkan bahwa seharusnya dari pihak GR Mart memberikan sampel atau

---

[124] Wawancara dengan Kartika, Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 10.38 WIB.

[125] Wawancara dengan Deka, Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 11.20 WIB.

[126] Wawancara dengan Rahayu Ningsih, Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.24 WIB.

tester untuk parfum, sehingga pembeli yang akan mencobanya tidak melakukan pelanggaran dan tidak takut ketika akan membeli parfum di toko itu.[127]

Sama dengan keterangan dari Alya Qonita, warga asal Bantarbenda. Menurutnya klausul "mencoba sama dengan membeli" kurang jelas pada arti kata "mencoba" jadi ketika ingin menyentuh produk tersebut sudah takut terlebih dahulu. Karena arti kata "mencoba" yang belum jelas.[128]

Sama dengan keterangan dari Dewi Arwinsyah, warga asal Desa Karangsari. Berpendapat bahwa dirinya merasa bingung jika membeli produk parfum pada Toko GR Mart, dengan alasan tidak boleh untuk mencobanya, lalu dari mana konsumen akan tau bahwa parfum yang sedang dicarinya tanpa harus mencobanya.[129]

Sama dengan keterangan dari Lulu, warga asal Desa Kali Putih. Berpendapat bahwa dirinya merasa dibatasi haknya dengan adanya klausu tersebut. Yang berakibat pembeli merasa takut dan ragu ketika akan membeli kebutuhan sperti parfum di Toko GR Mart Karangmoncol.[130]

Para pelaku usaha atau penjual menerapkan klausul tersebut hanya pada barang-barang tertentu saja. Seperti para toko GR Mart dan toko Savana, mereka lebih fokus pada produk parfum pada tokonya. Karena parfum merupakan barang yang sangat sensitif. Pembeli bisa mengetahui aroma parfum tersebut dengan cara

---

[127] Wawancara dengan Monika, Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 10.47 WIB.

[128] Wawancara dengan Alya Qonita, Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul15.35 WIB.

[129] Wawancara dengan Dewi Arwinsyah, Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.45 WIB.

[130] Wawancara dengan Lulu, Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

mencobanya terlebih dahulu. Namun, pada kedua toko tersebut tidak memberikan kesempatan kepada pembelinya untuk mencobanya.

Ada juga konsumen yang setuju dengan penerapan klausul tersebut. Yaitu Riski Anita, warga asal Pepedan Kecamatan Karangmoncol. Dia menuturkan bahwa setuju dengan adanya klausul itu, dengan alasan supaya terjaganya isi takaran dalam parfum tersebut. Dan dengan diadakannya klausul tersebut pengunjung tidak sembrono atau tidak seenaknya sendiri mencoba pada produk-produk yang dijual di toko GR Mart, dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian bagi toko.[131]

Sama halnya dengan Anggun, warga asal Pepedan Kecamatan Karangmoncol. Dia menuturkan bahwa harus adanya sikap tegas dari pihak toko agar megurangi kerugian yang didapatkan oleh toko akibat konsumen dengan seenaknya mencoba pada produk yang sensitif seperti parfum. Dengan adanya klausul tersebut diharapkan konsumen lebih taat dan jera dengan tindakannya yang sembrono tersebut.[132]

Menurut pengakuan dari salah satu pekerja di toko GR Mart Karangmoncol, alasan mereka masih menerapkan klausul tersebut adalah karena beberapa kali dari pihak GR Mart mendapati pembeli menyemprotkan produk parfum ke tangan bahkan ke bajunya. Tujuan dari GR Mart masih menerapkan klausul tersebut yaitu ditakutkan pembeli yang sudah mencoba parfum tersebut itu hanya melakukan ajang percobaan dan akhirnya tidak membelinya. Selain itu juga

---

[131] Wawancara dengan Riski Anita, Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 10.05 WIB.

[132] Wawancara dengan Anggun, Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 10.13 WIB.

mengurangi jumlah takaran pada isi parfum itu sendiri karena sudah dicoba. Yang akhirnya isi dari parfum tersebut berkurang, yang seharusnya berisi 100 ml menjadi 90 ml dikarenakan pembeli hanya mencobanya tanpa membelinya. Dan dari pihak GR Mart merasa membohongi para pembeli karena isi dari produk sudah tidak sesuai dengan takaran yang semestinya. Tujuan lainnya yaitu dengan adanya klausul tersebut dari pihak GR Mart tidak harus menegur kembali pembeli yang masih melakukan pelanggaran tersebut. Dikhawatirkan, dari pihak pembeli ketika merasa malu ketika ditegur pada saat melakukan pelanggaran tersebut dan ditakutkan tidak kembali lagi ke toko yang akan berimbas pada penghasilan toko.[133]

Kemudian menurut keterangan dari salah satu Toko Busana di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, yaitu Toko Busana Alin. Dari pihak toko masih memberikan keringanan kepada pembeli. Artinya, pembeli masih diberikan kesempatan untuk mencoba baju ataupun barang yang sedang dicarikan. Terkecuali pada pakaian dalam, kaos yang berwarna putih dan berwarna cerah. Ditakutkan kaos yang berbahan mulur ketika dicoba akan berubah ukurannya, dan pada kaos yang berwarna cerah ditakutkan kotor ketika pembeli diperbolehkan untuk mencobanya. Alasan Toko Busana Alin masih menerapkan klausul tersebut salah satunya adalah letak keberadaan toko tersebut. Yaitu masih berada di desa, dan dari pihak Toko Busana Alin masih menerapkan prinsip “semedulur” yang

[133] Wawancara dengan Ratri Wulandari, Manager Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 14 Febuari 2022 pukul 10.00 WIB

artinya pembeli diberi kebebasan dan dianggap seperti sedulur atau saudara kita sendiri.[134]

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Suliah, warga asal Desa Wanogara Kulon Kecamatan Karangmoncol. Dia menuturkan bahwa setuju dengan adanya peraturan yang seperti itu. Diapun tidak mau membeli barang yang tidak baru atau tidak layak pakai karena sudah berubah dari segi ukurannya.[135]

Sama halnya dengan Ibu Ani, asal warga Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol. Dia menuturkan bahwa setuju dengan adanya klausul tersebut. Dengan alasan supaya pakaian yang berbahan mulur tidak melar saat dibelinya.[136]

Tetapi adapula yang tidak setuju dengan aturan yang diterapkan pada kaos yang berwarna cerah, yaitu Nita Indriani, warga asal Baleraksa Kecamatan Karangmoncol. Dia menuturkan bahwa ditakutkan jika kaos yang di belinya itu tidak sesuai dengan ukuran badannya. Sedangkan konsumen hanya diberikan waktu selasa dua hari saja untuk menukar apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginannya.[137]

Begitu pula dari beberapa pendapat pengunjung Toko Busana Adnan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Desi, warga asal Condong RT 08 RW 01. Bahwa dirinya setuju dengan aturan yang ditetapkan di Toko Adnan dengan

---

[134] Wawancara dengan Dodo, Pemilik Toko Busana Alin, pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 12.30 WIB.

[135] Wawancara dengan Suliah, Konsumen Toko Busana Alin, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 11.21 WIB.

[136] Wawancara dengan Ani, Konsumen Toko Busana Alin, pada tanggal 31 Mei 2022 11.04 WIB.

[137] Wawancara dengan Nita Indriani, Konsumen Toko Busana Alin, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.57 WIB.

alasan barang yang tidak boleh dicoba itu bukan sekedar kaos ataupun baju biasa. Melainkan pakaian dalam yang riskan dan sensitif ketika dibebaskan kepada pengunjung untuk mencobanya.[138]

Sama halnya dengan pendapat Bapak Rasto, warga asal Gunung Wuled RT 2 RW 6 mengatakan bahwa tidak semestinya pengunjung tidak dibebaskan untuk mencoba produk pakaian dalam.[139]

Tidak jauh berbeda dengan konsumen toko Savana Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Menurut keterangan dari salah satu pembeli yaitu Dede Imas, warga asal Desa Sinila RT 12 RW 08 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Menurutnya, sebagai pembeli dia merasa tidak diberikan kebebasan selayaknya seorang pembeli.[140]

Sama dengan yang dirasakan ibu Kholifah, warga asal Tunjungmuli RT 01 RW 09. Beliau menjelaskan bahwa beliau merasa tidak diberi kesempatan untuk mengetahui barang yang sedang kita cari, apakah sesuai kebutuhan atau bukan.[141]

Sama halnya dengan Serli, seorang pelajar warga asal Bulakan RT 03 RW 09 dia berpendapat bahwa mengalami sedikit kesulitan dengan adanya

---

[138] Wawancara dengan Ibu Desi, Konsumen Toko Busana Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.34 WIB.

[139] Wawancara dengan Bapak Rasto, Konsumen Toko Busana Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.45 WIB.

[140] Wawancara dengan Dede Imas, Konsumen Toko Savana Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 12.08 WIB.

[141] Wawancara dengan Kholifah, Konsumen Toko Savana Kecamatan Karangmoncol, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 12.13 WIB.

klausul tersebut. Karena tidak bisa mengetahui apakah parfum itu sesuai dengan aroma yang kita cari atau tidak.[142]

Tetapi lain halnya dengan Tiara, warga asal Tunjungmuli RT 03 RW 02. Bahwa menurutnya dengan adanya klausul seperti itu agar konsumen tidak sembarangan mencoba, karena Tiara sendiri pernah melihat beberapa botol parfum yang isinya sudah berkurang cukup banyak.[143]

1. Mekanisme Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" dan "Dilarang Mencoba"

Dalam kehidupan bermasyarakat untuk melanjutkan kehidupannya maka manusia sering mengalami kekurangan maupun kelebihan. Dari keadaan yang demikian inilah manusia yag mengalami kekurangan memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain, di saat-saat seperti inilah maka dari sisi mulainya manusia tidak dapat melepaskan diri dariperbuatan Muamalah, seperti transaksi jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Penggunaan klausul baku dalam suatu perjanjian sebenarnya dianggap tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata terutama yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut karena dalam klausul baku tidak semua isi perjanjian dibakukan hanya saja mengurangi keberadaan asas kebebasan berkontrak. Konsumen masih diberi kebebasan untuk menentukan jenis barang, jumlah, warna, tempat, waktu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan objek perjanjian. Hal yang menjadi masalah adalah terdapat

---

[142] Wawancara dengan Serli, Konsumen Toko Savana Kecamatan Karangmoncol, pada tanggal 1 Juni pukul 10.21 WIB.

[143] Wawancara dengan Tiara, Konsumen Toko Savana Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 10.29 WIB.

klausul baku dalam suatu perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.[144]

Adapun ciri-ciri klausul baku sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya lebih kuat dari konsumen.
2. Konsumen sama sekali tidak ikut dalam menentukan isi perjanjian tersebut.
3. Terdorong oleh kebutuhan konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.[145]

Dari ciri-ciri diatas menurut Moch. Isnaeni, dalam perjanjian baku secara sengaja dan terang terangan pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi memanfaatkan momentum yang amat tepat terhadap pihak lawan janjinya yang didesak kebutuhan, sehingga sifat yang menafikan relasi kesederajatan (adanya ketidakseimbangan) seperti ini banyak merugikan pihak yang lemah karena berada dalam posisi tidak memiliki peluang untuk merundingkan dan tidak mempunyai kesempatan menawar perubahan terhadap

---

[144] M. Syamsudin, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku", *Jurnal Yudisial*. Vol. 11, No. 1, April 2018, hlm. 96.

[145] Melisa Aquaria Putri, "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 2, No. 2, Desember 2020, hlm 124-125.

syarat-syarat perjanjian yang disodorkan, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali menerima syarat syarat yang telah ditentukan.[146]

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur terkait tentang ketentuan dalam pencantuman klausul baku sebagai berikut:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
   a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
   b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
   c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
   d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumn kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
   e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

[146] Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 18-19.

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan peratuan dalam pembuatan klausul baku. Harus diakui bahwa posisi konsumen dalam kontrak baku hanya sebatas mengambil atau menolak dari peraturan yang ditawarkan kepadanya. Atas dasar itu pula negara sebagai pihak yang

bertanggung jawab akan tegaknya perlindungan konsumen, sehingga kenyamanan dan keamanan dapat dirasakan oleh setiap konsumen.[147]

Adapun dalam prakteknya, jual beli yang dilaksanakan pada beberapa toko di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga belum bisa menerapkan hak *khiyar* dan arti pada klausul masih multitafsir, yang mengakibatkan konsumen merasa tidak yakin dengan barang yang dipilihnya, dikarenakan terdapat rasa ragu-ragu terkait dengan arti dari kata "mencoba" dalam klausul "mencoba sama dengan membeli". Karena tidak semua pengunjung paham dengan arti kata "mencoba", dan untuk meminimalisir angka kerugian pada toko sebaiknya, dari pihak toko menyediakan tester khusus yang tidak diperual belikan sebagai uji coba pada produk parfum yang sedang dicari oleh pembeli. Dimana pada akhirnya muncul rasa yakin dari pembeli dengan cara mencobanya terlebih dahulu.

Berbeda dengan klausul "dilarang mencoba" pada toko busana di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Klausul tersebut masih bisa dibenarkan. Karena, klausul tersebut tidak terdapat pada semua pakaian di toko Busana Alin dan toko Busana Adnan, hanya terdapat pada kaos dan celana yang berbahan ketat yang apabila dicoba maka akan merubah ukurannya. Bisa dibenarkan dengan alasan apabila klausul tersebut dihilangkan maka dapat merugikan penjual. Karena, menurut penjual dengan cara melihat dan memperkirakan ukuran yang pembeli butuhkan itu sudah cukup. Tidak harus dengan mencobanya.

---

[147] Abdul Karim Muthe, "Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam.* Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 8.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Klausul "Mencoba Sama Dengan Membeli" Dan "Dilarang Mencoba" Di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Hondius menjelaskan perjanjian baku yaitu perjanjian sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.[148] Sering kali pelaku usaha (penjual) menerapakan klausula baku yang isinya merugikan konsumen (pembeli) karena dibuat secara sepihak. Apabila konsumen menolak klausula baku tersebut, ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Hal tersebut menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun secara terpaksa.[149]

Negara secara tegas melarang keputusan sepihak antara penjual dan pembeli dan telah memberikan perlindungan hukum kepada masing masing pihak, khususnya konsumen yang posisinya lebih lemah. Jadi, antara hubungan penjual dan pembeli menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam dunia usaha.[150]

Perlindungan konsumen di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen dalam melakukan berbagai kegiatan pembelian barang/jasa. Pemberian perlindungan kepada konsumen ini terjadi apabila adanya ketidakseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.

---

[148] M. Roji Iskandar, "Pengaturan Klausul Baku", hlm. 203.

[149] Arif Hariyanto & Ika Fitriana, "Urgensi Klausul Baku Dalam Aktivitas Bisnis", *Jurnal Al-Hukmi*. Vol. 1, No. 1, Mei 2020, hlm. 48.

[150] Arif Hariyanto & Ika Fitriana, "Urgensi Klausul Baku", *Jurnal Al*-Hukmi. hlm. 47.

Ketidakseimbangan tersebut terjadi apabila masyarakat berada pada posisi lemah daripada posisi pelaku usaha.[151]

Dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, sangat diperlukan memperlajari terkait bagaimana konsep hukum perjanjian dalam Islam, khususnya pada bidang muamalah.[152] Pemahaman yang baik dalam mempelajari hukum perjanjian Islam, maka akan melahirkan akad-akad, dan transaki-transaksi bisnis yang bebas dari larangan agama.[153]

Para ulama telah menduga dengan adanya akad-akad yang baru dan bermunculan dikalangan masyarakat. Khususnya kalangan masyarakat awam, yang terkadang tidak paham terkait peraturan yang terdapat pada akad tersebut. Seperti dalam beberapa kasus akad yang belum ada ketentuan yang jelas dalam hukum Islam itu sendiri. Seperti contoh penerapan klausul baku di beberapa toko di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Hukum Islam mengenal kontrak baku dalam *al-'uqud al-idariyyah* yang disebut juga dengan *al-'aqd al-'iz'an.* Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam perjanjian bahwa dalam kontrak harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan sehingga tidak ada pihak yang merasa disudutkan dengan hal tersebut. [154]

---

[151] Denico Doly, "Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausul Baku", *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 3, No. 1, Juni 2012, hlm. 49.

[152] Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)", *Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 6 No.2, Desember 2020, hlm. 215.

[153] Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Studi Keislaman,* hlm. 216.

[154] Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Az Zarqa'*, Vol.10 No. 2, Desember 2018, hlm. 192.

Setelah dilakukan analisis menurut prinsip syariah perjanjian baku termasuk pada perjanjian yang rusak atau fasid karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat satu prinsip yang tidak dipenuhi yang kemudian membuat perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan.[155]

Dalam jual beli dianjurkan adanya rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen karena konsumen tidak bisa mengembalikan ataupun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk tersebut cacat ataupun rusak.[156]

Menurut Prof. Syamsul, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat penyempurna agar perjanjiannya tidak disebut fasid, yakni syarat keabsahan perjanjian. Salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah perjanjian tidak boleh mengandung *garar* atau ketidakjelasan. Agar klausula ini dapat memberikan kejelasan bagi konsumen, redaksi dalam penulisan klausula ini dapat diperjelas artinya atau menyatakan dengan kalimat yang mengandung kalimat yang tidak akan melanggar undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.[157]

Meskipun penjual telah memberikan klausul dengan jelas, namun resiko ketidakcocokan dan kerugiaan yang akan dialami oleh pembeli masih

---

[155] Dwi Fidhayanti, "Perjanjian Baku ", *Jurnal Syariah dan Hukum*, hlm. 136.

[156] Lastri Wahyuning Tyas, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembelian Barang Dalam Akad Yang Menggunakan Klausul Baku (Studi Kasus Yhoophii Shop Palembang))", *Skripsi*, 2019, *http://repository.radenfatah.ac.id/17831/*, hlm. 67.

[157] Widadatul Ulya, "Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-Money Bank X)", *Jurnal Az-Zarqa'*. Vol. 10, No. 2, Desember 2018, hlm. 261.

memungkinkan untuk terjadi. Salah satu cara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan jual beli yaitu dengan cara memberikan hak *khiyar. Khiyar* yaitu memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi.

Penerapan *khiyar* bertujuan untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual atau salah satu yang membutuhkan hak *khiyar* tersebut.[158] Status *khiyar* itu diperbolekan bertujuan untuk kemaslahatan di antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang dirugikan[159].Praktik *khiyar* dalam transaksi jual beli yang mengandung klausul dapat dilihat dari adanya kebijakan terhadap kebolehan konsumen untuk mencobanya terlebih dahulu terhadap barang yang dicarinya. Islam telah menata struktur praktik *khiyar* dengan akurat..[160]

Perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam, maka jual belinya menjadi batal. Sebagai contoh, jika penjual meminta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat.[161]

---

[158] Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyar (hak untuk memilih) dalan Transaksi On-Line: Studi Kasus Komparasi antaraLazada, Zalara dan Blibli", *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 1, Februari 2016, hlm. 54.

[159] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli,* : 32.

[160] Teti, dkk, "Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuian Objek Pada *Marketplace* Shopee)", *Jurnal Bilancia,* Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 201.

[161] Sukardi, "Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Maslahah*. Vol. 12, No. 2, Oktober 2016, hlm. 421.

Dalam Islam memiliki dua pandangan perihal klausul. *Pertama*, tidak membolehkan penerapan klausul baku dikarenakan terdapat unsur keterpaksaan terhadap konsumen untuk menerimanya. Sedangkan salah satu syarat sahnya suatu akad perjanjian atau transaksi dalam Islam sendiri yaitu dengan adanya rasa saling suka atau saling rela. Sementara klausul baku dibuat untuk sepihak saja artinya perjanjian yang ditentukan hanya untuk salah satu pihak saja. Terutama bagi pihak-pihak ekonomi yang memiliki kedudukan yang lebih kuat seperti penjual kepada para pembeli yang memiliki kedudukan yang lebih lemah. Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan asas kebebasan berkontrak yang dijunjung dalam ajaran Islam. Dimana dalam Islam memberikan kebebasan dalam menentukan isi akad dalam perjanjian kepada para pihak pelaku jual beli. *Kedua*, dalam Islam memperbolehkan dalam pemberian peraturan dalam bentuk klausul baku dalam kegiatan jual beli atas pertimbangan jika klausul tersebut diterapkan pada suatu tempat usaha dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan atau manfaat seperti memberikan kemudahan, mempercepat dalam proses transaksi, dan mengirit biaya bagi pembeli dan penjual.[162]

Namun seiring dengan perkembangan dunia perdagangan saat ini, hak *khiyar* mulai ditiadakan. Dengan adanya klausul "mencoba sama dengan membeli" dan "dilarang mencoba" bahwa pembeli dibatasi untuk tidak mencoba pada produk parfum, dan tidak diperbolehkan mencoba pada pakaian yang berbahan ketat atau mudah mulur. Dengan itu harus adanya kesadaran dari penjual untuk tetap memeberikan hak *khiyar* kepada pembeli, seperti contoh dengan cara

[162] Nurhalis, "Perlindungan Konsumen", hlm. 537.

tetap membuat klausul apabila barang yang sudah dibelinya mengandung cacat atau tidak sesuai dengan keinginannya, penjual masih memberikan kesempatan tenggang waktu untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad dengan batasan tidak melebihi tiga hari lamanya. Dan untuk menghindari terjadiya kerugian, penjual bisa memberikan syarat kepada pembeli untuk membawa bukti struk pembelian barang tersebut.

Bisa juga dengan dengan penambahan tulisan berupa ungkapan singkat dan menarik, misalnya: "teliti sebelum membeli". Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.[163]

Jual beli diharuskan memiliki rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausul baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausul baku ini sangat merugikan konsumen karena konsumen harus mematuhi dan mengikuti apa saja yang ditetapkan oleh penjual. Dalam kasus klausul baku disini sangat mendzalimi konsumen dengan memberlakukan perjanjian sebelah pihak yang mana konsumen sama sekali tidak mengetahui isi dari klausul tersebut namun konsumen yang hendak membeli akan terikat dengan klausul tersebut.[164] Penggunaan hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausul baku ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menghilangkan hak *khiyar* baik *khiyar ta'yin* maupun *khiyar 'aib.*

---

[163] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat,* : 98.
[164] Saipullah, dkk, "Jual Beli", : 5.

Sehingga penggunaan klausul baku mengandung unsru kedzaliman dan ketidak adilan bagi konsumen.[165]

Menurut penulis penerapan klausul "mencoba sama dengan membeli" dalam jual beli pada penelitian ini tidak membenarkan penggunaan klausul tersebut. Karena menghilangkan prinsip *khiyar* dalam jual beli. Di mana hak *khiyar* wajib digunakan dalam transaksi jual beli dengan tujuan untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[166]

Kemudian untuk klausul "dilarang mencoba" bisa dibenarkan dalam akad jual beli khusus untuk barang yang apabila dicoba akan merubah ukuran aslinya seperti kaos, leging yang dijual di toko Busana Alin dan toko Busana Adnan. Alasannya akan menimbulkan kerugian untuk para penjual, jika mereka membebaskan para calon pembeli untuk mencoba barang yang mempunyai tekstur bahan yang mudah mulur. Sehingga menurut penjual dengan cara melihat dan memperkirakan ukuran barang yang sedang dicari itu sudah cukup tanpa harus mencobanya.

Penulis juga sependapat tidak dibolehkan penggunaan klausul "mencoba sama dengan membeli" dalam jual beli, karena bukan hanya tidak pahamnya calon pembeli pada arti kata "mencoba" melainkan karena hal ini menyangkut barang yang berhubungan dengan bau. Karena ada barang yang tidak cukup hanya dengan melihat deskripsinya saja. Apalagi parfum, yaitu salah satu barang yang bisa diketahui aromanya dengan cara mencoba terlebih dahulu supaya

---

[165] Saipullah, dkk, "Jual Beli", : 7-8.
[166] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat,* : 98.

meyakinkan apakah sudah sesuai atau belum dengan yang kita butuhkan. Ditambah lagi arti kata “mencoba” masih multitafsir. Dari hasil wawancara masih ada beberapa pembeli yang menyimpulkan bahwa arti “mencoba” pada klausul tersebut yaitu membuka tutup dan mencium bagian ujung botol sudah termasuk kedalam kategori mencoba. Berbeda dengan itu, penulis berpendapat bahwa klausul “dilarang mencoba” itu boleh digunakan dalam akad jual beli. Alasannya karena dapat menimbulkan kerugian untuk penjual jika calon pembeli dibebaskan untuk mencoba pada barang yang mempunyai tekstur bahan yang mudah mulur yang akhirnya menimbulkan kerusakan.

Seperti pada kaidah fikih دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.[167] Adapun penerapan pada klausul “dilarang mencoba” yaitu lebih baik penjual menerapkan klausul “dilarang mencoba”, dengan tujuan untuk menghindari kerugian daripada membebaskan calon pembeli untuk mencobanya agar calon pembeli mengetahui ukuran pada barang yang sedang dicari tetapi resiko kerusakan pada barang yang dicoba besar.

Penulis juga mempertimbangkan hak yang diutamakan yaitu konsumen, karena pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggannya.

Tanpa konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat melangsungkan usahanya. Hubungan antara pelaku dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak

---

[167] Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqiyyah Mualamah* (Banjarmasin: LKPU, 2015), hlm. 111.

proses produksi, distribusi di pemasaran dan penawaran. Oleh karena itu, perlu dipahami penerapan undang-undang perlindungan konsumen utamanya berkaiatan dengan lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun.

Meskipun demikian di dalam praktek hubungan hukum yang terjadi bahkan makin melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak para pelaku usaha sudah menyiapkan suatu kondisi perjanjian dengan adanya klausula baku, yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan oleh pelaku usaha tersebut.

Meskipun sudah ada undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada kenyataannya, konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah, khususnya akan keberadaan klausula baku.[168]

[168] Helena Primadianti Sulistyaningrum, "Klausul Baku", *Jurnal* Hukum, hlm. 127-128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penerapan klausul "mencoba sama dengan membeli" dan "dilarang mencoba" perspektif hukum ekonomi syariah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli yang terjadi di toko-toko di wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten masih menerapkan klausul "mencoba sama dengan membeli" dengan alasan untuk mengurangi kerugian pada toko, tanpa memperjelas isi dari klausul tersebut. Hal demikian menyebabkan pembeli merasa bingung karena ada peraturan yang belum jelas manfaatnya. Tidak adanya transparansi, menyebabkan adanya kesalah pahaman antara pelaku usaha dan konsumen. Praktek dalam penerapan klausul "mencoba sama dengan membeli" yaitu apabila pembeli menyemprotkan produk parfum pada baju ataupun tangan maka hal tersebut merupakan arti dari kata "mencoba" pada klausul tersebut. Tetapi terdapat kesalah pahaman antara penjual dan pembeli terkait arti dari kata "mencoba" pada kalimat klausul tersebut. Pada klausul "dilarang mencoba" pembeli tidak diberi kesempatan untuk mencoba barangnya terlebih dahulu dengan alasan jika dicoba barang tersebut bisa merubah ukuran aslinya. Menurut penjual, dengan cara melihat dan memperkirakan ukuran pada barang yang terdapat klausul tersebut itu sudah cukup, tidak harus mencobanya.
2. Dalam hukum ekonomi syariah, tidak membenarkan jual beli yang menggunakan klausul baku. Karena menghilangkan prinsip *khiyar* dalam jual

beli. Baik *khiyar ta'yin* maupun *khiyar 'aib*. Sehingga penggunaan klausul baku mengandung unsru kedzaliman dan ketidak adilan bagi konsumen. Di mana hak *khiyar* wajib digunakan dalam transaksi jual beli dengan tujuan untuk mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

B. Saran

1. Untuk pelaku usaha sebaiknya jika ingin tetap menerapkan klausul baku sebagai cara untuk mengurangi kerugian pada toko sebaiknya peraturan yang dibuat mengandung arti jelas. Seperti contoh pada klausul "mencoba sama dengan membeli", sebaiknya kata "mencoba" diganti dengan kata yang lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pembeli agar tidak menimbulkan arti-arti yang tidak diinginkan oleh pembeli. Dan pada toko yang masih menerapkan klausul "dilarang mencoba" sebaiknya tetap memberikan kebebasan kepada para konsumen, agar tetap adanya keterbukaan antara pelaku usaha dan pembeli.
2. Untuk pembeli sebaiknya tanya terlebih dahulu kepada karyawan yang sedang bekerja, apa arti yang terkandung didalam klausul tersebut. Supaya lebih jelas dan menghindari kerugian pada saat melakukan transaksi dari pihak-pihak yang lebih kuat kedudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implemenasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqiyyah Mualama*. Banjarmasin: LKPU, 2015.

Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE, 2009.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan* Syari'ah. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Isam*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Isnaeni, Moch. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

Mubarok, Jaih, dkk. "Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1". *https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Ekonomi-Syariah-bagi-Perguruan-Tinggi-Hukum-S1.pdf*

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: YKPN, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2019.

Narbuko, Cholid Narbuko dan Achmadi Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

JURNAL

Ahmadi, Bagus. "Akad Bay', Ijarah dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)". *Episteme.* Vol. 7, No. 2, Desember 2012, 317. *https://ejournal.iain-tulungagung.ac.id*

Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, 287. *https://ejurnal.iainpare.ac.id*

Amiruddin, Muhammad Majdy. "Khiyar (hak untuk memilih) dalan Transaksi On-Line: Studi Kasus Komparasi antaraLazada, Zalara dan Blibli", *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 1, No. 1, Februari 2016, 54. *https://ejournal.umm.ac.id*

Baidowi, Aris. "Etika Bisnis Perspektif Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 9 No. 2, Desember 2011, 242. *https://e-journal.iainpekalongan.ac.id*

Damitu, Emanuel Raja. "Perbandingan Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Repertorium,* Januari-Juni 2014, 64. *https://media.neliti.com*

Doly, Denico. "Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan Klausul Baku". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 3, No. 1, Juni 2012, 49. *https://jurnal.dpr.go.id*

Faizin, Mu'adil. "Keabsahan Klausul Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam". *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, Mei 2017, 84. *https://www.academia.edu*

Faizin, Mu'adil. "Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam", *Istinbath Jurnal Hukum.* Vol. 14 No. 1, Mei 2017, 89-90. *https://www. researchgate.net*

Fidhayanti, Dwi. “Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjuan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)”. *Jurnal Syariah dan Hukum.* Vol. 6 No. 2, Desember 2014, 135. *http://ejournal.uin-malang.ac.id*

Fitriana Ika, & Hariyanto Arif. “Urgensi Klausul Baku Dalam Aktivitas Bisnis”. *Jurnal Al-Hukmi*. Vol. 1, No. 1, Mei 2020, 48. *https://journal.ibrahimy.ac.id*

Hafizah, Yulia. “*Khiyar* Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islam”, *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2012, 166. *https://core.ac.uk*

Hulaify, Akhmad. “Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syariah”, *At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2019, 51. *https://journal.iainlangsa.ac.id*

Jalil, Abdul. “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)”. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6 No.2, Desember 2020, 215. *https://ejournal-staiha.ac.id*

Khoiriyah, Ni’matul, dkk. “Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah”. *Jurnal Ahkam.* Vol. 5 No. 1, Juli 2017, 53. *http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id*

Lutfiani. “Konsep Prospektif dan Inovasi Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam.* Vol. IV No. 1, Januari 2019, 50. *https://junal.stai-yaptip.ac.id*

M. Iskandar, Roji. “Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.* No. 2 Vol. 1, Juli 2017, 203. *https://ejournal.unisba.ac.id*

Muaziz, Muhammad Hasan, dkk. “Pengaturan Klausul Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak”. *Jurnal Law Reform.* Vol. 11, No.1, 2015, 83. *https://ejournal.undip.ac.id*

Munggaran, Sekararum Intan. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausul Baku Dalam Perjanjian”. *Acta Diurnal*, Vol. 2, No.2, Juni 2019, 188. *https://jurnal.fh.unpad.ac.id*

Muthe, Abdul Karim. “Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam.* Vol. XV, No. 2, Juli 2015, 8. *http://journal.uinjkt.ac.id*

Novitarani, Anisah, dkk. “Analisis Garansi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 3, 2016, 6. *https://ejournal3undip.ac.id*

Oktasari, Orin. “Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online”. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu.* Vol. 4 No. 1,Januari 2021, 40. *https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id*

Panjaitan, Hulman. “Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen”. *Jurnal Hukum tō-rā.* Vol. 2 No. 1, April 2016, 262. *http://ejournal.uki.ac.id*

Putri, Melisa Aquaria. “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 2, No. 2, Desember 2020, 124-125. *https://journal.unilak.ac.id*

Ridawati, Mujiatun. “Konsep Khiyar ‘Aib dan Relevansinya dengan Garansi”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*. Vol. 1 No. 1, 2016, 59. *https://ejournal.kopertais4.or.id*

Rohaya, Nizla. “Pelarangan Penggunaan Klausul Baku Yang Mengandung Klausul Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum Replik.* Vol. 6, No. 1, Maret 2018, 26. *http://jurnal.umt.ac.id*

Rohman, Abdur. “Menyoal Filosofi ‘*An Taradin* Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)”. *Et-Tijarie*. Vol. 3 No. 2, Juli 2016, 35. *https://journal.trunojoyo.ac.id*

Rusli,Tami. “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia”. *Jurnal Pranata Hukum.* Vol. 10 No. 1, Januari 2015, 29. *http://jurnal.ubl.ac.id*

Saipullah, dkk. “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah.* Vol. 1 No. 1, 2021, 3. *https://.metrouniv.ac.id*

Santoso, Purbayu Budi. “Larangan Jual Beli *Gharar:*Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal” *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 3, No. 1, Juni 2015, 164. *https://journal.iainkudus.ac.id*

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandanngan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3 No. 2, Desember 2015, 240. *https://journal.iainkudus.ac.id*

Sinaga, Anita Niru. “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, September 2018, 40. *https://journaluniversitassuryadarma.ac.id*

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteritik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” , *Flat Justicia Jurnal*

Ilmu Hukum. Vol. 8 No. 1 ,Januari-Maret 2014, 25. *https://jurnal.fh.unila.ac.id*

Subianto, Totok. "Studi Tentang Perilaku Konsumen Beserta Implikasinya Terhadap Keputusan Pembelian". *Jurnal Ekonomi Modernisasi.* Vol. 3 No. 3, Oktober 2007, 165. *https://ejournal.unikama.ac.id*

Sukardi. "Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Al-Maslahah*. Vol. 12, No. 2, Oktober 2016, 421. *https://jurnaliainpotianak.or.id*

Sulistyaningrum, Helena Primadianti. "Klausul Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum*. Vol. 27 No. 1, Juni 2020, 124. *http://journal.fh.unsri.ac.id*

Susanti, Wati. "Jual Beli Dari Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam.* Vol. 8 No. 2, November 2017, 172-173. *https://journal.uhakam.ac.id*

Syamsudin, M. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku". *Jurnal Yudisial*. Vol. 11, No. 1, April 2018, 96. *https://jurnal.komisiyudisial.go.id*

Teti, dkk, "Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuian Objek Pada *Marketplace* Shopee)", *Jurnal Bilancia,* Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2021, 201. *https://jurnal.uindatokrama.ac.id*

Ulya, Widadatul. "Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausul Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-Money Bank X)". *Jurnal Az-Zarqa'*. Vol. 10, No. 2, Desember 2018, 261. *http://ejournal.uin-suka.ac.id*

Wardah, Ainul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah". *Jurnal Az Zarqa'*, Vol.10 No. 2, Desember 2018, 192. *http://ejournal.uin-suka.ac.id*

Windiantina, Wiwin Wintarsih. "Klausul Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi". *Jurnal Surya Kencana Satu.* Vol. 11 No. 1, Maret 2020, 76. *http://openjournal.unpam.ac.id*

Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, Juli 2008, 99. *https://journal.uii.ac.id*

Zulkifli, dkk. "Tinjauan Terhadap Perjanjian Baku Pada Akad Pembayaran Syariah Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Akad

No.007/WKL/UMS/0117/9310/IV/2013 BRI Syariah)". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 No. 1, Juni 2018, 52. *https://e-journal.iain.pekalongan.ac.id*

SKRIPSI

Anggraeni, Zusan K. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hills Kabupaten Semarang", *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018.

Gustina, Lia. "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2018.

Kadir, Rizki Amelia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Di Tinjau Dalam Hukum Islam". *Skripsi*. Makasar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makasar,2020.

Meilantika, Elvia Suci. "Tijauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli (Studi Kasus pada Toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung)", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Setianto, Achmad. "Analisis Yuridis Penerapan Klausul Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Satuan Rumah Susun)". *Skripsi*. Depok: Fakultas Hukum UI Depok, 2009.

Tyas, Lastri Wahyuning. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pembelian Barang Dalam Akad Yang Menggunakan Klausul Baku (Studi Kasus Yhoophii Shop Palembang))". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

Zulianto, Aris. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di *e-commerce*". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN SAIZU, Purwokerto, 2021.

WAWANCARA

Wawancara dengan Anggun. Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022.

Wawancara dengan Anita, Riski. Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022.

Wawancara dengan Ani. Konsumen Toko Busana Alin, pada tanggal 31 Mei 2022.

Wawancara dengan Arwinsyah, Dewi. Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.45 WIB.

Wawancara dengan Rasto. Konsumen Toko Busana Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.45 WIB.

Wawancara dengan Deka. Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022.

Wawancara dengan Desi, Konsumen Toko Busana Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 11.34 WIB.

Wawancara dengan Imas, Dede. Konsumen Toko Savana Kecamatan Karangmoncol, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 12.08 WIB.

Wawancara dengan Indriani Nita. Konsumen Toko Busana Alin, pada tanggal 31 Mei 2022.

Wawancara dengan Kartika. Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022.

Wawancara dengan Kholifah. Konsumen Toko Savana Kecamatan Karangmoncol, pada tanggal 31 Mei pukul 12.13 WIB.

Wawancara dengan Lulu. Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.50 WIB.

Wawancara dengan Monika. Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 29 Mei 2022.

Wawancara dengan Serli. Konsumen Toko Savana Kecamatan Karangmoncol, pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 10.21 WIB.

Wawancara dengan Suliah. Konsumen Toko Busana Alin, pada tanggal 31 Mei 2022.

Wawancara dengan Tiara. Konsumen Toko Savana Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 10.29 WIB.

Wawancara dengan Wulandari Ratri. Manager Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 14 Febuari 2022.

Wawancara dengan Widodo, Alif. Pemilik Toko Busana Alin, pada tanggal 18 Februari 2022

Wawancara dengan Ningsih, Rahayu.Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.24 WIB

Wawancara dengan Qonita, Alya. Konsumen Toko GR Mart Karangmoncol, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul15.35 WIB.

WEBSITE

https://gatrik.esdm.go.id/assets/upload/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-taun-1999.pdf diakses pada 14 Desember 2021 pukul 12.45 WIB.

https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf diakses pada tanggal 16 Mei 2022 pukul 11.32 WIB.

https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU081999.pdf diakses pada tanggal 24 April 2022 pukul 13.38 WIB.

https://kbbi.web.id/klausul diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 12.58 WIB.

https://media.neliti.com/media/publications/61914-ID-perilaku-konsumen-dalam-berbelanja-pakai.pdf diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 10.45 WIB.

https://quran.kemenag.go.id/sura/2/256 diaskkses pada tanggal 19 Mei 2022 pukul 12.23 WIB.

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen diakses pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 13.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Santi

Umur : 29 tahun

Alamat : Desa Tamansari RT 01 RW 01 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Keterangan : Karyawan Toko GR Mart Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Bagian Pengadaan

Waktu : 29 Mei 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul "mencoba sama dengan membeli" di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Dengan menyemprotkan produk, karena keadaan toko yang masih terlalu kecil dan belum adanya masukan dari produsen untuk mengadakan sample atau barang tester maka toko ini masih menerapkan klausul tersebut
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul?
	J	Untuk yang riskan hanya pada produk parfum, tapi ada juga produk seperti sabun mandi, pewangi ruangan yang ada klausul, tetapi tidak mungkin untuk dicoba.
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Untuk menjaga takaran isi dalam sebuah produk
4.	T	Apa definisi dari kata "mencoba" pada klausul tersebut?
	J	Arti kata "mencoba" yaitu menyemprotkan
5.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Sebenarnya masih ada kerugian, karena masih ada beberapa konsumen yang masih melanggar klausul tersebut
6.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya tidak berkurang takaran pada produk.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Apri

Umur : 20 tahun

Alamat : Desa Karangsari RT 03 RW 01 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Pramuniaga

Waktu : 29 Mei 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul “mencoba sama dengan membeli” di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Ketika ada pembeli menyemprotkan produk berarti mereka sudah mencoba
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul?
	J	Parfum
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Mengurangi kerugian yang ada
4.	T	Apa definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut?
	J	Menyemprot
5.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, sebab pembeli jadi lebih takut dengan adanya klausul itu
6.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya produk masih terjaga baru, kerugiannya terkadang masih ada konsumen yang masih mencoba

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Seful

Umur : 23 tahun

Alamat : Desa Karangsari RT 03 RW 09 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Pramuniaga

Waktu : 29 Mei 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul "mencoba sama dengan membeli" di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Dengan cara menyemprotkan produk
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul?
	J	Parfum saja
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Agar isi parfum terjaga
4.	T	Apa definisi dari kata "mencoba" pada klausul tersebut?
	J	Menyemprot
5.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Sedikit mengurangi kerugian
6.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya isi parfum masih penuh

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kartika

Umur : 22 tahun

Alamat : Desa Pekiringan RT 03 RW 09 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko GR Mart

Waktu : 29 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Iya pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “mencoba sama dengan membeli” tersebut?
	J	Iya, tau
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Mencium, membuka tutup, menyemprot
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkanny klausul “mencoba sama dengan membeli”
	J	Kurang setuju, karena kita jadi tidak bisa tau aroma parfum mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian tidak jelasnya arti pada kata “mencoba” yang membuat saya juga ragu-ragu ketika mau membeli parfum.
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Pernah, karena untuk memastikan apakah sesuai dengan wangi yang kita cari atau bukan.
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, karena kita tidak bisa mencium aroma parfum yang kita cari

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Deka

Umur : 17 tahun

Alamat : Desa Rajawana RT 09 RW 03 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko GR Mart

Waktu : 29 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Belum
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “mencoba sama dengan membeli” tersebut?
	J	Iya, tau
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Mencium pada ujung tutup botol, membuka tutup
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “mencoba sama dengan membeli”
	J	Kurang setuju, karena saya baru pertama kali ke toko jadi waktu saya lihat klausul itu langsung takut untuk menyentuh. Takut dikira mau mencoba parfumnya
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Belum
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, karena kita jadi tidak tau wangi dari parfum yang kita cari

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Monika

Umur : 21 tahun

Alamat : Desa Bantarbenda RT 02 RW 07 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko GR Mart

Waktu : 29 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Belum
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “mencoba sama dengan membeli” tersebut?
	J	Sedikit
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Membuka tutup sudah termasuk langkah untuk mencoba
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “mencoba sama dengan membeli”
	J	Kurang setuju, seharusnya dari pihak toko memberikan sampel atau tester khusus bagian parfum agar pembeli yang akan mencobannya tidak melakukan pelanggaran dan tidak takut ketika akan membeli parfum ditoko ini
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Tidak pernah, karena saya baru pertama kali ke toko ini. Dan setau saya peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi pada toko itu.
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, karena kurang puas ketika membeli barang tanpa kita mengetahui secara jelas kualitas barang yang kita pilih.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Riski Anita

Umur : 22 tahun

Alamat : Desa Pepedan RT 01 RW 08 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko GR Mart

Waktu : 29 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “ mencoba sama dengan membeli” tersebut?
	J	Iya, paham
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Menyemprot
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “mencoba sama dengan membeli”
	J	Setuju, karena untuk menjaga takaran dari isi parfum itu sendiri. Dan pengunjung tidak sembarangan untuk mencoba
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Tidak
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Tidak

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Anggun

Umur : 16 tahun

Alamat : Desa Pepedan RT 02 RW 07 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko GR Mart

Waktu : 29 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Belum
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul tersebut?
	J	Paham
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Disemprot
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkanny klausul “mencoba sama dengan membeli”
	J	Bagus, jadi pembeli tidak sembarangan mencoba
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Tidak pernah
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Tidak, karena menjaga isi pada parfum itu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rahayu Ningsih

Umur : 22 tahun

Alamat : Desa Pekiringan RT 02 RW 05 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko GR Mart

Waktu : 12 Juli 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul tersebut?
	J	Sedikit bingung
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Menyium pada tutup bagian dalam botol mungkin sudah termasuk mencoba
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “mencoba sama dengan membeli”
	J	Tidak setuju, karena kurang jelas
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Pernah, waktu pertama saya ke toko ini.
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, karena kita jadi bingung ketika ingin mencari parfum yang sesuai dengan keinginan kita.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Alya Qonita

Umur : 19 tahun

Alamat : Desa Bantarbenda RT 03 RW 07 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko GR Mart

Waktu : 12 Juli 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul tersebut?
	J	Belum paham, karena tidak jelas arti tulisannya
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Membuka tutup botol sudah mengarah ke percobaan
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “mencoba sama dengan membeli”
	J	Kurang setuju
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Pernah
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, selain tidak jelas pada arti klausul dan kita jadi merasa tidak diberi kebebasan sebagai konsumen.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Dewi Arwinsyah
Umur : 25 tahun
Alamat :Desa Karangsari RT 04 RW 09 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga
Keterangan : Konsumen Toko GR Mart
Waktu : 12 Juli 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Iya pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “mencoba sama dengan membeli” tersebut?
		Kurang paham
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Mungkin membuka tutup sudah termasuk kegiatan mencoba
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “mencoba sama dengan membeli”
	J	Kurang setuju, karena merasa bingung jika membeli produk parfum pada Toko GR Mart, karena tidak boleh untuk mencobanya, lalu dari mana konsumen akan tau bahwa parfum yang sedang dicarinya tanpa harus mencobanya.
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Pernah
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, karena kita tidak tau bagaimana wangi aroma parfum yang kita cari

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Lulu
Umur : 23 tahun
Alamat : Desa Kali Putih RT 02 RW 04 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga
Keterangan : Konsumen Toko GR Mart
Waktu : 12 Juli 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko GR Mart Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Iya pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “mencoba sama dengan membeli” tersebut?
		Tidak terlalu paham
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Menyium bagian tutup botol itu sudah termasuk mencoba
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “mencoba sama dengan membeli”
	J	Kurang setuju, karena saya sebagai konsumen merasa dibatasi haknya dengan adanya klausu tersebut. Yang berakibat pembeli merasa takut dan ragu ketika akan membeli kebutuhan sperti parfum di Toko GR Mart Karangmoncol
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Pernah
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, karena kita tidak tau bagaimana kita tau wangi parfum yang sedang kita cari

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Alif Widodo

Umur : 35 tahun

Alamat : Desa Tamansari RT 01 RW 19 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Pemilik Toko Busana Alin

Waktu : 18 Februari 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Alin?
	J	Biasanya aturan seperti itu ada pada produk kaos atau celana leging yang bahannya mudah mulur
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul “dilarang mencoba” pada Toko Busana Alin?
	J	Kaos berwarna cerah, kaos yang berbahan mulur, dan celana leging
3.	T	Apa maksud dan tujua n toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Supaya produk-produk yang berbahan mulur tetap terjaga kualitasnya
4.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, jadi pembeli merasa puas telah belanja di toko kami
5.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya produk masih terjaga baru

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ari

Umur : 21 tahun

Alamat :Desa Tunjungmuli RT 05 RW 06 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Karyawan Toko Busana Alin

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Alin?
	J	Tidak boleh mencobanya karena takut mulur
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul “dilarang mencoba” pada Toko Busana Alin?
	J	Kaos berwarna cerah, kaos yang berbahan mulur, dan celana leging
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Agar pakaian tidak mulur
4.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, jadi pembeli merasa puas telah belanja di toko kami karena barangnya terjamin baru
5.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya produk masih terjaga baru

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ajeng

Umur : 24 tahun

Alamat : Desa Pekiringan RT 02 RW 06 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Karyawan Toko Busana Alin

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Alin?
	J	Tidak boleh mencoba pada bahan-bahan yang mulur
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul “dilarang mencoba” pada Toko Busana Alin?
	J	Kaos berwarna cerah, kaos yang berbahan mulur, dan celana leging
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Supaya produk-produk yang berbahan mulur tetap terjaga kualitasnya dan ukurannya
4.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Produk tetap baru
5.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya produk masih terjaga baru

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Suliah

Umur : 38 tahun

Alamat : Desa Wanogara Kulon RT 02 RW 02 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko Busana Alin

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli baju di Toko Busana Alin Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Sering
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Iya, paham
3.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Alin
	J	Setuju saja, saya juga tidak mau membeli barang yang sudah dicoba orang lain
4.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Tidak
5.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Tidak

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ani

Umur : 32 tahun

Alamat : Desa Baleraksa RT 03 RW 08 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko Busana Alin

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli baju di Toko Busana Alin Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Sering
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Tau
3.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Alin
	J	Setuju saja, dengan adanya klausul supaya baju yang dipakai tidak longgar
4.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Tidak
5.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nita Indriani

Umur : 23 tahun

Alamat : Desa Baleraksa RT 04 RW 01 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko Busana Alin

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli baju di Toko Busana Alin Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Sering
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Iya, paham
3.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” pada Toko Busana Alin
	J	Kurang setuju, karena takut tidak sesuai dengan ukuran yang kita cari
4.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Pernah, karena untuk memastikan muat atau tidak
5.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Iya, karena takut tidak sesuai ukuran.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Adnan

Umur : 55 tahun

Alamat : Desa Tajug RT 04 RW 05 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Keterangan : Pemilik Toko Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Waktu : 18 Februari 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Adnan ?
	J	Biasanya berlaku pada pakaian dalam itu jelas tidak diperbolehkan untuk sembarangan dicoba. Dengan alasan pakaian dalam merupakan salah satu barang yang sensitif apabila pengunjung dibebaskan untuk mencobanya.
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul “dilarang mencoba” pada Toko Busana Adnan?
	J	Hanya pakaian dalam saja
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Untuk menjaga keutuhan dan kualitas dari produk tersebut
4.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, mendapatkan
5.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya produk masih terjaga baru dan pengunjung merasa puas belanja di toko kami

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Linda

Umur : 27 tahun

Alamat : Desa Pekiringan RT 02 RW 06 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Keterangan : Karyawan Toko Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Waktu : 10 Juni 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Adnan ?
	J	Pakaian dalam yang telah dicoba harus dibeli dan tidak boleh ditukar dengan barang yang lain meskipun tidak sesuai ukuran
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul “dilarang mencoba” pada Toko Busana Adnan?
	J	Hanya pakaian dalam saja
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Untuk menjaga kualitas dari produk
4.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, mendapatkan
5.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Pembeli jadi lebih tertib dan tidak sembarangan mencobanya

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Yuni

Umur : 47 tahun

Alamat : Desa Tajug RT 02 RW 05 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Keterangan : Karyawan Toko Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Waktu : 10 Juni 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Adnan ?
	J	Biasanya berlaku pada pakaian dalam itu jelas tidak diperbolehkan untuk sembarangan dicoba. Dengan alasan pakaian dalam merupakan salah satu barang yang sensitif apabila pengunjung dibebaskan untuk mencobanya.
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul “dilarang mencoba” pada Toko Busana Adnan?
	J	Hanya pakaian dalam saja
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Supaya pengunjung lebih tertib dan tidak sembarang mencoba pada barang yang tidak semestinya dicoba
4.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, mendapatkan
5.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya pembeli percaya kepada Toko Adnan bahwa ketika membeli di Toko Adnan barang dijamin baru

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Siti

Umur : 49 tahun

Alamat : Desa Tajug RT 04 RW 05 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Keterangan : Karyawan Toko Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Waktu : 10 Juni 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Adnan ?
	J	Tidak boleh mencoba pada pakaian dalam
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul “dilarang mencoba” pada Toko Busana Adnan?
	J	Pakaian dalam saja
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Agar tidak ada perubahan dari ukuran barang itu sendiri
4.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, mendapatkan
5.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya produk masih baru

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Desi

Umur : 29 tahun

Alamat : Desa Condong RT 08 RW 01 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Pengunjung Toko Busana Adnan

Waktu : 1 Juni 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli baju di Toko Busana Adnan Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Iya, sering
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Iya, paham
3.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Adnan
	J	Setuju saja, karena pakaian dalam itu bukan pakaian yang sembarangan untuk dicoba.
4.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Tidak
5.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Tidak

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rasto

Umur : 33 tahun

Alamat : Desa Gunung Wuled RT 02 RW 06 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Pengunjung Toko Busana Adnan

Waktu : 1 Juni 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli baju di Toko Busana Adnan Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Iya, saya mengetahui
3.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” di Toko Busana Adnan
	J	Sangat setuju, karena pakaian dalam adalah pakaian yang berbahaya ketika sembarangan dicoba oleh siapapun.
4.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Tidak
5.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul “dilarang mencoba” tersebut?
	J	Tidak sama sekali

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Luki

Umur : 20 tahun

Alamat : Desa Tunjungmuli RT 01 RW 01 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Keterangan : Karyawan Toko Savana Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul "parfum tidak boleh dicoba" di Toko Savana Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Apabila pengunjung menyemprotkan parfum entah ke baju atau ke tangan otomatis dia harus membelinya.
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul?
	J	Hanya pada produk parfum
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Supaya isi dari parfum itu tidak berkurang
4.	T	Apa definisi dari kata "mencoba" pada klausul tersebut?
	J	Dengan menyemprotkan parfum
5.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Sebenarnya masih ada kerugian, tapi setidaknya mengurangi kerugian sedikit.
6.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Keuntungannya tidak berkurang takaran pada produk.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Hidayah

Umur : 21 tahun

Alamat : Desa Tunjungmuli RT 04 RW 05 Kec.Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Keterangan : Karyawan Toko Savana Kec. Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul "parfum tidak boleh dicoba" di Toko Savana Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Parfum tidak boleh disemprotkan
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul?
	J	Hanya khusus pada produk parfum
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Agar takaran dalam produk tetap utuh
4.	T	Apa definisi dari kata "mencoba" pada klausul tersebut?
	J	Dengan menyemprotkan isi parfum
5.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Sedikit mendapatkan keuntungan, dari pada sebelum menempelkan klausul seperti itu
6.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Isi dalam parfum masih penuh

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Qoni'atul Mustafidah

Umur : 22 tahun

Alamat : Desa Tunjungmuli RT 02 RW 04 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Keterangan : Karyawan Toko Savana Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Bagaimana sistem berlakunya klausul "parfum tidak boleh dicoba" di Toko Savana Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Parfum tidak boleh disemprotkan
2.	T	Apa saja produk yang terdapat klausul?
	J	Pada produk parfum saja
3.	T	Apa maksud dan tujuan toko ini masih menerapkan klausul tersebut?
	J	Agar terjaganya isi dari parfum tersebut
4.	T	Apa definisi dari kata "mencoba" pada klausul tersebut?
	J	Menyemprotkan isi parfum
5.	T	Apakah toko mendapat keuntungan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya mendapatkan walaupun tidak banyak
6.	T	Keuntungan atau kerugian apa yang toko dapatkan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Pengunjung sedikiti lebih disiplin saat peraturan itu dipasang. Meskipun tak jarang masih ada saja pengunjung yang masih belum taat akan aturan tersebut.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Dede Imas

Umur : 23 tahun

Alamat : Desa Sinila RT 12 RW 08 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko Savana

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko Savana Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “parfum tidak boleh dicoba” tersebut?
	J	Iya, saya mengerti
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Memegang pada produk itu sudah salah satu langkah akan mencoba produk
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “parfum tidak boleh dicoba”
	J	Kurang setuju, karena jika kita ingin membeli parfum itu kan yang dicari wangi yang sesuai dengan keinginan kita. Apabila pembeli tidak dikasih kesempatan untuk mencoba lalu bagaimana konsumen tau apakah sudah sesuai atau belum dengan aroma yang sedang dia cari.
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Pernah
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, karena kita jadi tidak tau wangi dari parfum yang kita cari

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kholifah

Umur : 39 tahun

Alamat : Desa Tunjungmuli RT 01 RW 09 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko Savana

Waktu : 31 Mei 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko Savana Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “parfum tidak boleh dicoba” tersebut?
	J	Iya, saya mengerti
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Membuka tutup dan mencium pada bagian tutup botol
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “parfum tidak boleh dicoba”
	J	Kurang setuju, karena kita jadi tidak tau wangi yang sedang kita cari, apakah sudah sesuai atau belum
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Pernah, pertama kali ke toko ini.
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Iya, sedikit.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Serli

Umur : 14 tahun

Alamat : Desa Bulakan RT 03 RW 09 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko Savana

Waktu : 1 Juni 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko Savana Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Pernah
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul "parfum tidak boleh dicoba" tersebut?
	J	Iya, sedikit mengerti
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata "mencoba" pada klausul tersebut itu apa?
	J	Mencium pada tutup botol
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul "parfum tidak boleh dicoba"
	J	Kurang setuju, karena kita jadi susah untuk menentukan parfum yang sedang kita cari
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Sudah pernah
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Sedikit dirugikan. Karena tidak diberi kebebasan

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Tiara

Umur : 24 tahun

Alamat : Desa Tunjungmuli RT 03 RW 02 Kec. Karangmoncol Kab.Purbalingga

Keterangan : Konsumen Toko Savana

Waktu : 1 Juni 2022

1.	T	Apakah saudara pernah membeli produk parfum di Toko Savana Kec.Karangmoncol Kab.Purbalingga?
	J	Sering
2.	T	Apakah saudara mengetahui makna yang terkandung dalam klausul “parfum tidak boleh dicoba” tersebut?
	J	Iya, saya mengerti
3.	T	Menurut saudara definisi dari kata “mencoba” pada klausul tersebut itu apa?
	J	Menyemprotkan isi parfum
4.	T	Bagaimana pendapat anda sebagai konsumen dengan diterapkannya klausul “parfum tidak boleh dicoba”
	J	Setuju saja, karena saya juga tidak mau membeli barang yang tidak sesuai dengan takaran aslinya
5.	T	Apakah saudara pernah mengalami kejadian ketika sedang mencoba sebuah barang tetapi tidak untuk membelinya?
	J	Belum
6.	T	Sebagai konsumen apakah saudara merasa diurugikan dengan diterapkannya klausul tersebut?
	J	Tidak sama sekali

Lampiran II

(Wawancara dengan karyawan toko GR Mart Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

(Wawancara dengan konsumen Toko GR Mart Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

(Produk dengan klausul “mencoba sama dengan membeli” pada Toko GR Mart Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

(Wawancara dengan karyawan toko Savana Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbaingga)

(Wawancara dengan konsumen Toko Savana Kecamatan Karangmoncol)

(Produk dengan klausul “parfum tidak boleh dicoba” pada Toko Savana Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

(Perbedaan isi dari parfum yang masih utuh dan sering dicoba)

(Wawancara dengan karyawan Toko Busana Alin Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

(Wawancara dengan konsumen Toko Busana Alin Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

(Contoh klausul yang terdapat pada kaos dan pakaian dalam pada toko Alin Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

(Wawancara dengan Karyawan Toko Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

(Wawancara dengan pengunjung Toko Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

(Contoh klausul yang terdapat pada pakaian dalam toko Adnan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksmili (0281) 63653

BIODATA MAHASISWA

4.	Nama	: Ratih Cahyaningsih	
5.	NIM	: 1717301031	
6.	Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara	
7.	Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah	
8.	Tempat/ Tanggal Lahir	: Purbalingga, 13 Mei 1999	
9.	Alamat Asal	: RT/RW	: 01/05
		Desa/Kelurahan	: Pekiringan
		Kecamatan	: Karangmoncol
		Kabupaten/Kode Pos	: 53355
		Propinsi	: Jawa Tengah
10.	Alamat Sekarang/ Domisili	: RT/RW	: 01/05
		Desa/Kelurahan	: Pekiringan
		Kecamatan	: Karangmoncol
		Kabupaten	: Purbalingga
		Propinsi	: JawaTengah
11.	Telepon/ HP Aktif	: 089526584408	
12.	Email	: ratihcahyaningsih13@gmail.com	
13.	Twitter/ Instagram/TikTok	: cacaamaricaa__	
14.	Nama Orang Tua/Wali	: Ayah	: Juri
		Ibu	: Sanah
15.	Pekerjaan Orang Tua/Wali	: Ayah	: Wiraswasta
		Ibu	: Tidak Bekerja

16. Asal Sekolah : SMA Ma'ariif Karangmoncol
17. Judul Skripsi : "Penerapan Klausul *"Mencoba Sama Dengan Membeli"* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko-Toko Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)
18. Tanggal Lulus Munaqasyah : *(diisi oleh petugas)*
19. Indeks Prestasi Komulatif : *(diisi oleh petugas)*

Dengan biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa digunakan seperlunya.

Saya tersebut diatas

Ratih Cahyaningsih
NIM. 1717301031